

**EVALUASI KONDISI EKSTERNAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Penanggung Jawab

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

Pengarah

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag. S.H. M.Ag. M.Hum.

Penyusun

Tim Workshop Evaluasi Diri
Fakultas Syariah Dan Hukum

Penyelaras

Dr. Mansur, M.Ag (Ketua)

Faiq Tobroni, M.H. (Sekretaris)

Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. (Anggota)

Taufiqurrahman, M.H. (Anggota)

Hasfi Luthfi, S.H.I., M.H. (Anggota)

Bustanul Arifien Rusydi, M.H. (Anggota)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I	6
PENGANTAR	6
BAB II	15
Evaluasi Kondisi Eksternal Lingkungan Makro (Aspek Politik, Ekonomi, Kebijakan) Bagi Pengembangan Program Studi/Fakultas	15
<i>Aspek Politik</i>	15
<i>Aspek Ekonomi</i>	22
<i>Aspek Kebijakan</i>	35
BAB II	41
Evaluasi Kondisi Eksternal Lingkungan Makro (Aspek Sosial, Budaya dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) Bagi Pengembangan Program Studi/Fakultas	41
<i>Aspek Sosial</i>	41
<i>Aspek Budaya</i>	61
<i>Aspek Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</i>	68

BAB III	75
Evaluasi Kondisi Eksternal Lingkungan Mikro (Aspek Pesaing, User/Pengguna Lulusan, Kebutuhan Masyarakat dan Mitra) pengembangan Program Studi/Fakultas	75
<i>Aspek Pesaing</i>	75
<i>Aspek Pengguna Lulusan</i>	81
<i>Kebutuhan Masyarakat atau Mitra</i>	86
BAB IV	100
Evaluasi Kondisi Eksternal Lingkungan Mikro (Aspek Sumber Calon Mahasiswa, Sumber Calon Dosen, dan Sumber Calon Tenaga Kependidikan) Bagi pengembangan Program Studi/Fakultas	100
<i>Kriteria Calon Mahasiswa</i>	100
<i>Kemampuan Membaca Al-Qur'an dengan benar</i>	100
<i>Kemampuan Nilai Minimal Bahasa Arab dan/atau Bahasa Inggris pada Ijazah 7.5</i>	110
<i>Kriteria Calon Dosen</i>	112
<i>Memiliki sertifikat toefl dan/atau toafl dengan skor minimal 500</i>	112
<i>Memiliki Sertifikat Kemampuan ICT</i>	116
<i>Kriteria Calon Tenaga Pendidik</i>	117
<i>Memiliki Sertifikat Kemampuan ICT</i>	117
<i>Minimal D3 dan/atau S1 bagi Tenaga Pendidik</i>	119
BAB V	120

Evaluasi Kondisi Lingkungan Mikro (Aspek E-Learning, Pendidikan Jarak Jauh, Open Course Ware Bagi pengembangan Program Studi/Fakultas	120
<i>E-Learning</i>	120
<i>Pendidikan Jarak Jauh</i>	135
<i>Open Course Ware</i>	140
DAFTAR PUSTAKA	145

BAB I

PENGANTAR

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan Workshop Evaluasi Kondisi Eksternal selama tiga hari, mulai hari Rabu-Jumat, tanggal 3-5 Maret 2021 di Hotel Galuh Prambanan Klaten. Kegiatan ini diikuti oleh semua Pimpinan Fakultas, Ketua dan Sekretaris Prodi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, mulai dari Prodi S1, S2, dan S3, Ketua dan Sekretaris Laboratorium Fakultas, Pengurus Rumah Jurnal, Para Guru Besar, wakil dosen dari tiap-tiap Prodi, Kabag, Kasubag, dan wakil dari tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.

Ketua Panitia, Dr. H. Ahmad Bahiej, M.Hum, yang juga Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan menjelaskan bahwa, tujuan dari kegiatan ini adalah memetakan kondisi-kondisi eksternal yang relevan dan berpengaruh terhadap eksistensi serta pengembangan Fakultas dan

Program studi. Output dari kegiatan ini adalah menyiapkan bahan penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) akreditasi 9 kriteria bagi semua Prodi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. H. Makhrus, SH, M.Hum, dalam sambutannya memaparkan bahwa setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas maupun Prodi harus terdokumentasikan dengan baik. Hal ini sebagai yang dapat ditinggalkan kepada pejabat selanjutnya sekaligus sebagai pemandu arah kegiatan pengembangan Fakultas maupun Prodi. Oleh karena itu, Dekan meminta agar hasil kegiatan ini dapat dibukukan dan dicetak, untuk kemudian dibagikan kepada semua pihak yang berkepentingan sebagai dokumen akademik.

Kegiatan workshop ini secara resmi dibuka oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr.phil. Al Makin, M.A. Dalam sambutannya, Rektor menyambut baik terlaksanakannya kegiatan ini, karena kegiatan seperti ini sangat penting bagi

penentuan arah pengembangan institusi, mulai dari Prodi, Fakultas hingga universitas. Dalam sambutannya Rektor juga menyampaikan bahwa pembelian tanah untuk Kampus II di Pajangan seluas 70 hektare sudah dibayar lunas, dan saat ini sedang disiapkan proposal pembangunan kampus. Pembangunan akademik akan lebih didahulukan daripada pembangunan fisik. Oleh karena itu setiap fakultas diharapkan segera menyusun naskah akademik bagi pembukaan Fakultas atau Prodi baru. Rektor juga mengingatkan akan pentingnya membangun soliditas untuk mengembangkan UIN Sunan Kalijaga, yaitu dengan cara membangun nasionalisme (bangga dengan institusi sendiri), menerapkan strategi *inclusive institution* bukan *exploitative institution*, yaitu memberikan hak yang sama kepada setiap warga kampus untuk berkarya dan membangun institusi, serta memaksimalkan aset, baik aset di dalam maupun di luar, seperti para dosen dan alumni yang berkiprah atau menjadi pejabat negara.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber, yaitu Prof. Purwosantoso, Ph.D (Guru Besar UGM, Rektor UNU Yogyakarta). Dalam uraiannya, narasumber mengajak civitas akademika untuk melakukan *reinventing tradition*, menemukan kembali tradisi pengembangan keilmuan Islam. Perguruan Tinggi Islam harus jelas menempatkan Islam dalam model pendidikannya, apakah ditempatkan sebagai values, spirit keilmuan sehingga bebas mewarnai berbagai aspek, atau menjadi sektor keilmuan yang mengungkung sehingga tidak bisa mewarnai keilmuan lain. Narasumber juga mengingatkan bahwa Universitas adalah lembaga keilmuan, bukan pabrik penyedia tenaga kerja. Penyamaan kurikulum bagi semua orang adalah model pengelolaan universitas sebagai pabrik tenaga kerja. Kita perlu menengok kembali sistem Pendidikan awal Islam, yaitu pesantren. Sistem Pendidikan pesantren sudah mengembangkan model pembelajaran berbasis riset, seperti *bahsul masail* (literature review), *sorogan* (riset bersama expert),

student atau expert exchange (mondok ke beberapa pesantren). Model ini berhasil membentuk membentuk scholarship. Oleh karena itu, kebijakankampus merdeka dan merdeka belajar adalah upaya mengembalikan pendidikan di Indonesia ke akarnya, yaitu pesantren. Saat ini adalah momen yang tepat untuk kembali kepada tradisi asli Islam Indonesia.

Dalam kegiatan ini peserta dibagi dalam beberapa komisi, yaitu:

1. Komisi A terdiri dari Dr. Ali Sodiqin, M.Ag (Ketua Sidang), Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. (Notulen), Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag., Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., D.C.L., Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag., Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H., Dra. Kenya Budiani, M.Si.,; dan Fitri Septia Andaruni, S.E. Komisi A membahas mengenai Evaluasi Kondisi Eksternal

Lingkungan Makro (1); meliputi kajian terhadap aspek politik, ekonomi, kebijakan.

2. Komisi B terdiri dari Dr. Abdul Mughits, M.Ag (Ketua), Dr. Mansur, M.Ag (Notulen), Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., Dr. Muhrisun, S.Ag. BSW, M.Ag. M.SW., Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., Ratnasari F.A., S.H., M.H., Dra. Siti Khomsiyah., Hj. Tri Widawati, SIP., Bustanul Arifien Rusydi, M.H., dan Thesda Rahayu, S.E.I., M.E.: Komisi B membahas Evaluasi Kondisi Eksternal Makro (2): meliputi kajian terhadap aspek sosial, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Komisi C terdiri dari Dr. Sri Wahyuni (Ketua), Faiq Tobroni, M.H. (Sekretaris), Ach. Tahir, S.H.I., S.H., M.A., L.LM., Yasin Badi, S.Ag. M.Ag., Siti Muna Hayati, M.H.I., Drs. Abdul Halim, M.Hum., Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., Joko Purnomo, S.Sos., dan Rahmad Prasmawardi, S.Sos.. Komisi C

membahas Evaluasi Kondisi Eksternal Lingkungan Mikro (1): meliputi kajian terhadap aspek pesaing, user/pengguna lulusan, kebutuhan masyarakat dan mitra.

4. Komisi D terdiri dari Dr. Gusnam Haris, M.Ag. (Ketua), Hasfi Luthfi, S.H.I., M.H. (Notulen), Drs. Rizal Qosim, M.Si., Gugun El Guyanie, S.H.I., L.LM., H. Wawan GA Wahid, S.Ag. M.Ag., Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., Dr. H. Riyanta, M.Hum., Fenti Muzdalifah, SIP., dan Lutfi Agus Wibowo, S.E.. Komisi D membahas Evaluasi Kondisi Eksternal Lingkungan mikro (2): meliputi kajian terhadap aspek sumber calon mahasiswa, calon dosen, Calon tenaga kependidikan.
5. Komisi E terdiri dari Dr. Samsul Hadi, M.Ag. (Ketua), Nurdhin Baroroh, M.Si. (Notulen), Fuad Mustafid, S.Ag. M.Ag., Khoirul Anam, S.H.I., M.Si., Vita Fitria, M.Ag., Proborini Hastuti, S.H., M.H., Taufiqurrahman, M.H.,

Hendra Hidayat, S.Kom., dan Edy Feryanto. Komisi E membahas Evaluasi Kondisi Eksternal Lingkungan mikro (3): meliputi kajian terhadap aspek e-learning, pendidikan jarak jauh, open course ware (publikasi sumber daya pembelajaran berbasis web yang bebas digunakan Oleh dosen dan mahasiswa).

Setiap komisi mendiskusikan dan menginventarisir kondisi kondisi eksternal sesuai dengan ruang lingkup yang ditentukan. Hasil pemetaan tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan strategi apa yang akan dilakukan dalam upaya mengembangkan Fakultas dan Program studi. Acara diakhiri dengan rapat pleno, yaitu perumusan strategi pengembangan Fakultas dan Program studi dan menyusun program program pengembangan alternatif.

Selanjutnya, hasil pembahasan dari setiap komisi tersebut diserahkan kepada TIM Penyelaras yang terdiri dari Dr. Mansur, M.Ag (Ketua); Faiq

Tobroni, M.H. (Sekretaris); Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H.; Taufiqurrahman, M.H.; Hasfi Luthfi, S.H.I., M.H.; dan Bustanul Arifien Rusydi, M.H. Kemudian Tim ini membentuk pembagian tugas, yakni Gilang Kresnanda Annas, MH sebagai editor dan penyelaras hasil komisi A; Dr. Mansur, M.Ag dan Bustanul Arifien Rusydi, M.H., sebagai editor dan penyelaras hasil Komisi B; Faiq Tobroni, M.H., sebagai editor dan penyelaras hasil Komisi C; Hasfi Luthfi, M.H., sebagai editor dan penyelaras hasil Komisi D; dan Taufiqurrahman, MH sebagai editor dan penyelaras hasil Komisi E.

BAB II

Evaluasi Kondisi Eksternal Lingkungan Makro (Aspek Politik, Ekonomi, Kebijakan) Bagi Pengembangan Program Studi/Fakultas

Aspek Politik

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mampu meneruskan tradisi Wali Songo Pesantren dianggap mampu berdialog dengan budaya lokal menggunakan media setempat yang diisi dengan substansi tauhid. Ada dua pendapat mengenai awal

berdirinya pesantren di Indonesia. Pertama menyebutkan bahwa pesantren bersumber pada tradisi Islam sendiri dan pendapat kedua menyatakan bahwa sistem pendidikan model pesantren adalah asli Indonesia.¹ Model pendidikan pesantren yang berkembang di seluruh Indonesia mempunyai nama dan corak yang sangat bervariasi, di Jawa disebut pondok atau pesantren, di Aceh dikenal rangkang dan di Sumatra Barat dikenal dengan nama surau.² Nama yang sekarang lazim diterima oleh umum adalah pondok pesantren. Lahirnya pesantren bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan pentingnya pendidikan, tetapi juga untuk penyiaran agama Islam. Menurut M. Dawam Raharjo, hal itu menjadi identitas

¹ DEPAG RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta : Dirjen Kelembagaan Islam Indonesia, 2003), hlm. 7.

² Pontren, "Sebutan Pondok Pesantren Pada Beberapa Daerah di Indonesia", <https://pontren.com/2020/01/29/sebutan-lain-pondok-pesantren-pada-beberapa-daerah-di-indonesia/> akses pada 6 Maret 2021.

pesantren pada awal pertumbuhannya, yaitu sebagai pusat penyebaran agama Islam, di samping sebagai sebuah lembaga pendidikan.³ Pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan yang ada pada pertengahan abad ke 20 di Indonesia. Sistem pendidikan pesantren disediakan untuk para muslim pribumi yang memfokuskan pengajarannya pada ilmu agama.⁴ Lebih dari itu, pesantren merupakan institusi sosial yang mengalami dialektika, hal ini terjadi lantaran proses perubahan di dalam dan di luar pesantren.

Awalnya, pesantren ditempatkan sebagai sub-kultur, sebagai pembangunan komunitas desa dan masyarakat pinggiran, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sampai menjadi model pendidikan alternatif. Konteks sosiologis pesantren tersebut merupakan hasil dari proyeksi masyarakat

³ M. Dawam Raharjo, *Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren*, (Jakarta : P3M, 1985), hlm. 7

⁴ Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama; Biografi KH. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 22.

pesantren sendiri, pemerintah dan masyarakat umum yang memerankan pesantren dalam bidang pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi. Pesantren telah dianggap sebagai model institusi pendidikan yang memiliki keunggulan baik dari aspek tradisi keilmuannya yang merupakan salah satu tradisi agung maupun sisi transmisi dan internalisasi moralitas umat Islam.⁵ Pesantren sebagai alternatif pendidikan baru di tengah-tengah kegagalan lembaga pendidikan lain dalam membina moral dan *life skill* (keterampilan hidup), mulai dilirik oleh banyak pihak. Bahkan diadopsi sebagai model pendidikan baru, seperti “pesantren perguruan tinggi”, atau pengasramaan siswa taruna, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa peran pesantren telah merambah ke segala bidang bahkan telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional kita. Kondisi ini tentunya

⁵ Malik Fajar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia /LP3NI;1998), hlm. 126.

berpengaruh terhadap munculnya pengembangan keilmuan *islamic studies* di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, sebagai salah satu Lembaga Pendidikan tinggi di Indonesia dituntut untuk mampu memperjelas posisi keilmuan yang akan dikembangkan dan menunjukkan kompetensinya.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, isu tindak pidana korupsi masih menjadi satu perbincangan yang hangat dikalangan masyarakat. Pasalnya kejahatan korupsi saat ini dapat terjadi di segala sector mulai dari Instansi Pemerintahan ditingkat kabupaten/kota, provinsi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Kementerian/Lembaga bahkan pada instansi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tercatat sampai dengan Tanggal 1 Januari 2021 sebanyak 5147 perkara korupsi terjadi di Indonesia.⁶ Ironisnya lagi

⁶ KPK RI, "Statistik Pendidikan", <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>, akses pada 6 Maret 2021

mayoritas pelaku tindak pidana korupsi adalah beragama Islam dan tidak sedikit mereka berasal dari partai politik berlabel Islam.⁷ Disamping itu, dalam proses penegakan hukum belum mampu untuk memberikan hukuman maksimal kepada para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini terbukti berdasarkan penelitian dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2005 tren penjatuhan vonis bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat mengecewakan. Rata-rata vonis terhadap terdakwa tidak lebih dari tiga tahun penjara.⁸ Tentu ini menjadi catatan bagi Lembaga kekuasaan kehakiman ditengah dampak korupsi yang begitu massif di seluruh sektor

⁷Kompasiana "Ternyata Nyaris Semua Pejabat oruptor dari Parpol yang Mengaku Nasionalis", http://www.kompasiana.com/anugrahroby/ternyata-nyaris-semua-pejabat-koruptor-dari-parpol-yang-mengaku-nasionalis_551b3de6a33311b023b65d43dck, akses pada 7 Maret 2021

⁸ Anti Korupsi, "Tren Vonis Kasus Korupsi 2020 Semester I", <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2020-semester-i>, akses pada 7 Maret 2021

kehidupan masyarakat, namun masih abai untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi secara maksimal. Hal ini menjadi salah satu faktor tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tergolong rendah.

Menyikapi permasalahan tersebut Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia diharapkan untuk mampu mengembangkan kurikulum yang konsen pada penguatan aspek sikap melalui; penguatan *islamic values*, penanaman nilai-nilai pancasila yang dapat digunakan sebagai *grundnorm* dalam membangun postulat hukum dan membentuk *character building*.

Kurikulum merupakan komponen penting dalam Pendidikan karena secara umum adalah diskripsi dari visi, misi dan tujuan Pendidikan. Hal ini sekaligus memposisikan kurikulum sebagai sentral muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada peserta didik. Seiring dengan dinamika perubahan sosial arah dan tujuan kurikulum juga

akan mengalami pergeseran dan perubahan yang disebabkan berbagai factor. Tantangan bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga adalah bagaimana menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan keadaan saat ini. Untuk jenjang S1 profil lulusan diarahkan menjadi seorang praktisi hukum sehingga muatan materi praktik harus lebih diperbanyak sebagai bekal bagi lulusan program studi untuk siap bersaing di dunia kerja. Sedangkan pada jenjang S2 dan S3 lulusan diarahkan untuk menjadi seorang akademisi.

Aspek Ekonomi

Media pembelajaran merupakan wahana penyalur pesan dan informasi belajar. Dalam mencerna dan memahami materi pembelajaran media pembelajaran harus dirancang secara baik sehingga dapat membantu peserta didik. Perkembangan media pembelajaran juga semakin maju. Penggunaan media pembelajaran yang berbasis pada Teknologi Informasi (IT) menjadi sebuah tuntutan di era globalisasi saat ini. Kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam proses pendewasaan manusia, pendidikan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan karena memiliki andil yang sangat besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹ Agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien kiranya sangat perlu untuk memanfaatkan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berpengaruh terhadap penggunaan alat-alat bantu mengajar di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Dewasa ini pembelajaran di sekolah mulai disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga terjadi perubahan dan pergeseran paradigma pendidikan. Hal ini

⁹ Hujair AH. Sanaky, *media pembelajaran* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009), hlm 65

mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, sudah menjadi suatu kebutuhan sekaligus tuntutan di era global ini. Pengembangan berbagai model pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Hal ini perlu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terkesan kurang menarik, monoton dan membosankan sehingga akan menghambat terjadinya transfer of knowledge. Oleh karena itu peran media dalam proses pembelajaran menjadi penting karena akan menjadikan proses pembelajaran tersebut menjadi lebih bervariasi dan tidak membosankan. Di era globalisasi dan informasi ini penggunaan media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi (TI) menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan namun dalam implementasinya bukanlah merupakan hal yang mudah. Dalam menggunakan media tersebut harus memperhatikan beberapa teknik agar media yang dipergunakan itu dapat dimanfaatkan dengan

maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan media tersebut.¹⁰

Jaringan internet dapat dirancang sedemikian rupa agar dosen dapat berkomunikasi dengan mahasiswa dan mahasiswa dapat melakukan interaksi belajar dengan mahasiswa yang lain. Interaksi pembelajaran dengan menggunakan jaringan internet tidak saja dapat dilakukan secara individual, tetapi juga untuk menunjang kegiatan belajar kelompok. Pemanfaatan jaringan internet dalam sistem pendidikan jarak jauh dikenal juga dengan istilah *Computer Conferencing System (CCF)*.¹¹ Biasanya sistem ini dilakukan melalui surat elektronik atau E-mail. Beberapa kelebihan pemanfaatan jaringan internet dalam sistem

¹⁰ Arief S. Sadiman, dkk, *media pendidikan: pengertian, pengembangan, dan pemanfaatannya. edisi pertama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006), hlm. 34.

¹¹ Tempo, "Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi", <https://kolom.tempo.co/read/1342106/pembelajaran-jarak-jauh-di-masa-pandemi/full&view=ok>, akses pada 7 Maret 2021.

pendidikan jarak jauh yaitu: dapat memperkaya model-model tutorial, dapat memecahkan masalah belajar yang dihadapi mahasiswa dalam waktu yang lebih singkat dan dapat mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam memperoleh informasi. CCF memberi kemungkinan bagi mahasiswa dan dosen untuk melakukan interaksi pembelajaran langsung antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Beberapa model yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis IT antara lain:

1. Internet. Internet merupakan media sesungguhnya dalam pendidikan berbasis TI, karena perkembangan internet kemudian muncul model-model *e-learning, distance learning, web base learning, google class room, zoom* dan istilah pendidikan berbasis TI lainnya. Internet merupakan jaringan komputer global yang mempermudah, mempercepat akses dan distribusi 8 informasi dan

pengetahuan (materi pembelajaran) sehingga materi dalam proses belajar mengajar selalu dapat diperbaharui. Sudah seharusnya dalam penerapan pendidikan berbasis TI tersedia akses internet. Apabila penyediaan infrastruktur internet mengalami suatu hambatan, maka intranet dapat dijadikan alternatif sebagai media pendidikan berbasis TI. Karakteristik intranet hampir sama dengan internet, hanya saja untuk area lokal (dalam suatu kelas, sekolah, gedung, atau antar gedung). Model-model pembelajaran sinkron dan tidak sinkron dapat dengan mudah dan lebih murah dijalankan pada intranet. Dalam kondisi-kondisi tertentu intranet justru dapat menjadi pilihan tepat dalam menerapkan pendidikan berbasis TI.¹²

¹² Solusi Informatika, "Perbedaan dari Jaringan Internet dan Internet", <https://www.solusinformatika.com/article-8->

2. Mobile Phone. Pembelajaran berbasis TI juga dapat dilakukan dengan menggunakan media telpon seluler, hal ini dapat dilakukan karena kemajuan teknologi telpon seluler yang pesat. Seseorang bisa mengakses materi pembelajaran, mengikuti pembelajaran melalui telpon seluler. Begitu canggihnya perkembangan teknologi ini sampai memunculkan istilah baru dalam pembelajaran berbasis TI yang disebut *M-learning (mobile learning)*
3. CD Rom/Flash Disk. Media CD-ROM atau flash disk dapat menjadi pilihan apabila koneksi jaringan internet/intranet tidak tersedia. Materi pembelajaran disimpan dalam media tersebut, kemudian dibuka pada suatu komputer. Pemanfaatan media CD-ROM/flash disk

[perbedaan-dari-jaringan-internet-dan-intranet-.html](#), akses pada 7 Maret 2021.

merupakan bentuk pembelajaran berbasis TI yang paling sederhana dan paling murah.

Dengan berbagai model pembelajaran berbasis TI, diharapkan lulusan dari Program Studi yang berada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para user.

Bergabungnya tiga bank Syariah yang ada di Indonesia memunculkan banyak tantangan, seperti internasionalisasi produk perbankan syariah, pengembangan arbitrase syariah internasional, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).¹³Kondisi ini mengharuskan perlunya pengembangan kompetensi bidang hukum

¹³ Detik Finance, "Fakta 3 Bank Syariah BUMN Merger", <https://finance.detik.com/moneter/d-5291443/5-fakta-3-bank-syariah-bumn-merger>, akses pada 8 Maret 2021

ekonomi Syariah yang menguasai teori-teori akad dalam hukum Islam dan mengintegrasikannya dengan teori-teori akad dalam hukum internasional.

Industri halal saat ini menjadi tren baik di wilayah Indonesia maupun Internasional. Besarnya jumlah konsumen produk halal di Indonesia dapat menumbuhkan potensi pengembangan industri halal untuk memasok permintaan konsumen baik dalam negeri bahkan luar negeri.¹⁴ Secara demografi, Indonesia merupakan negara dengan persentase penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2021, sebanyak 87,02% dari 270.000.020 jiwa penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam.¹⁵ Hal tersebut tentunya berpeluang menjadikan Indonesia sebagai negara

¹⁴ Kata Data, "Industri Halal Untuk Semua", <https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/analisisdata/5ea3a73811d32/industri-halal-untuk-semua>, akses pada 8 Maret 2021.

¹⁵ BPS, "Jumlah Penduduk Indonesia", www.bps.go.id, akses pada 8 Maret 2021

dengan konsumen produk halal terbesar di dunia. Beberapa potensi industri halal yang dapat dikembangkan di Indonesia antara lain:

1. Makanan dan minuman. Sektor industri ini merupakan sektor industri halal dengan pendapatan terbesar setiap tahunnya dan diprediksi akan terus berkembang karena masyarakat semakin peduli dengan kehalalan dari produk-produk yang dikonsumsi.
2. Kosmetik. Sektor industri kosmetik halal berkembang pesat di Indonesia selama satu dekade terakhir. Sertifikat halal yang disematkan pada berbagai produk kosmetik memberikan rasa aman pada pengguna kosmetik tersebut dikarenakan adanya sertifikat tersebut dapat memberikan jaminan bahwa kosmetik tersebut menggunakan bahan baku yang aman digunakan.

3. Farmasi. Sektor industri ini memiliki peluang yang strategis di Indonesia bahkan dunia, tetapi masih memiliki tantangan pada proses sertifikasi halal pada produknya yang disebabkan oleh ketidak stabilan proses pemerolehan bahan baku
4. Travel. Industri pariwisata halal yang dapat dikembangkan berupa penginapan halal serta makanan halal selama perjalanan wisata. Industri pariwisata halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi juga non muslim, hal tersebut dikarenakan paket wisata halal dapat memberikan jaminan kebersihan, keamanan, dan serta kualitas secara keseluruhan proses pemenuhan jasa wisata.¹⁶

¹⁶ Republika, "Potensi Besar Wisata Halal Setelah Pandemi,"

5. Fashion. Industri fashion halal dikembangkan dengan membuat pakaian yang sesuai dengan kaidah busana muslim seperti tidak transparan dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Saat ini, brand halal fashion telah banyak berkembang di Indonesia dan dapat terus dikembangkan lagi mengingat besarnya share market yang ada.¹⁷ Dengan berbagai peluang dan tantangan yang ada, sektor-sektor industri halal tetap menjadi peluang yang menjanjikan karena luasnya cakupan target pasar yang ada dimana pengguna produk halal tidak terbatas pada masyarakat muslim, tetapi juga

<https://republika.co.id/berita/qc4dmb383/potensi-besar-wisata-halal-setelah-pandemi>, akses pada 8 Maret 2021

¹⁷ Kemenkeu, "Peluang Bisnis dari Fashion Islami dan Industri Halal," <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/peluang-bisnis-dari-fashion-islami-dan-industri-halal/>, akses pada 8 Maret 2021

masyarakat non muslim. Selain itu, produk-produk halal telah mendapatkan respon yang baik dari konsumen di dunia karena adanya jaminan kualitas produk yang ketat sehingga memberikan rasa aman pada penggunaannya.¹⁸

Kondisi ini tentunya membuka peluang yang sangat besar bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk membuka Program Studi baru atau mengembangkan konsentrasi hukum dan industry halal, baik di tingkat S1, S2 maupun S3. Dengan tantangan dan peluang akan industry halal yang masih sangat terbuka lebar maka hendaknya perlu untuk Menyiapkan lulusan yang memiliki kualifikasi dan

¹⁸ Disperindag Kabupaten Kukar, "Potensi Sektor Industri Halal di Indonesia," <https://disperindag.kukarkab.go.id/berita/artikel/potensi-sektor-industri-halal-di-indonesia>, akses pada Maret 2021

kompetensi untuk menjadi pelaku pasar bebas, dengan menguatkan aspek ketrampilan khusus dalam kurikulum untuk kajian hukum ekonomi Syariah.

Aspek Kebijakan

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih kuat dengan kebutuhan zaman. Penyesuaian tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan.¹⁹ Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan

¹⁹ Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian

dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.²⁰ Diharapkan dengan akan diberlakukannya kebijakan merdeka belajar - kampus merdeka, Fakultas Syariah dan Hukum memperluas dan melakukan penguatan Kerjasama dengan antar perguruan tinggi, lembaga- lembaga

²⁰Kemdikbud, “Kampus Merdeka”, <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>, akses pada 8 Maret 2021

penegakan hukum dan dunia industry baik nasional maupun internasional.

Seiring dengan kemajuan zaman, penerapan teknologi modern dan kekinian semakin digalakkan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan dan pembelajaran baik di kelas konvensional maupun di luar kelas secara online, sehingga diharapkan bahwa semakin modern teknologi tersebut maka semakin mudah bagi para pendidik dalam dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Pembelajaran berbasis teknologi informasi pada lembaga pendidikan tinggi telah menjadi perhatian serius bagi pengelola lembaga pendidikan, sebab bila lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan tinggi tidak menerapkan atau mengaplikasikan program pembelajaran online dengan dukungan teknologi terkini maka perguruan tinggi tersebut akan tergeser dan ditinggalkan oleh para peserta didiknya. Program pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan berbagai dinamikanya

menjadikan pembelajaran semakin menarik dan menantang, karena peserta didik dan pendidik tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu sebagaimana dalam pembelajaran konvensional dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran kini menggunakan media komputer berbasis online yang aplikasinya biasa disebut *e-learning* atau *web-learning*.

BAB II

Evaluasi Kondisi Eksternal Lingkungan Makro (Aspek Sosial, Budaya dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) Bagi Pengembangan Program Studi/Fakultas

Aspek Sosial

Keberadaan jejaring (*networking*) yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi di Indonesia, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi/ UPPS menjadi penting untuk diperhatikan secara seksama dalam rangka membangun kerjasama dengan pihak luar dan internasionalisasi keberadaan di tingkat dunia. Jejaring itu terkait dengan pengembangan akademik dan kompetensi dosen, seperti kerjasama rekognisi dan pengelolaan jurnal.

Globalisasi memberikan dampak pada tuntutan kepada perguruan tinggi untuk melaksanakan proses internasionalisasi melalui pengelolaan yang inovatif, memanfaatkan

semaksimal mungkin kemajuan teknologi informasi, kecerdasan, orientasi global, dan lulusan serta hasil karya penelitian yang dapat diterapkan oleh masyarakat skala dunia (internasional).

Proses menuju *World Class University* tidak dapat terwujud tanpa perubahan tata kelola oleh suatu perguruan tinggi dan dukungan oleh seluruh fakultas yang ada, termasuk Fakultas Syariah dan Hukum pada UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beberapa pengelolaan yang sekiranya perlu disusun dalam rangka internasionalisasi tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, visi, misi, tujuan dan rencana strategi, kebijakan mutu serta sasaran mutu memiliki orientasi pada kualitas internasional; *Kedua*, program internasional dikelola oleh suatu lembaga khusus; dan *Ketiga*, melakukan pengawalan terhadap pengelolaan tersebut dalam bentuk penjaminan mutu.²¹

²¹ Djalal Fuadi, *“Internasionalisasi Perguruan Tinggi; Studi Multisius pada Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta”*, Disertasi, UMS Surakarta, 2016, hlm. 594.

Dalam aspek sosiologis, *tagline* “UIN Sunan Kalijaga untuk Bangsa, UIN Sunan Kalijaga Mendunia” menjadi ruang ekspresi untuk menggerakkan roda akademik melalui pendekatan *citizenship mobility* dan *vertical mobility*. Melalui *citizenship mobility*, dapat dilakukan proses internalisasi khazanah ke-Indonesiaan yang beraneka ragam dalam sistem pembelajaran yang egaliter dan kosmopolitan. Pada pola tersebut, seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru tanah air dijadikan sebagai bagian civitas akademika yang turut terlibat dalam upaya mencapai cita-cita dan membangun peradaban bangsa. Sedangkan, *vertical mobility* menjadi basis aksiologis untuk memasuki kancah global dengan berbagai terobosan akademik yang dapat diakui dunia.²²

²² Fathorrahman Ghufron, “UIN Suka untuk Bangsa, UIN Suka Mendunia”, akses data pada laman <https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/71/uin-suka-untuk-bangsa-uin-suka-mendunia> 07 Maret 2021, pukul 10.00 WIB

Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan dalam reformasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dari skala nasional ke tingkat internasional yaitu melalui implementasi kerjasama akademik dalam skala internasional dilaksanakan melalui program kerjasama dengan berbagai bentuk yang beragam.

Pada era yang menjadi lebih terbuka, disruptif, dan tanpa batas saat ini, para dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga pelaku penelitian di samping dituntut untuk membuat karya ilmiah secara mandiri, juga dituntut untuk dapat menjalin dan melaksanakan kerjasama penelitian bersama peneliti lainnya baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Sehingga hasil penelitian yang didapatkan akan lebih komprehensif, dan mampu meningkatkan serta menguatkan kolaborasi dengan para peneliti di luar negeri dalam posisi yang *equal* dan kontributif. Hal ini dipandang perlu mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang bersifat lintas-disiplin.²³ Sehingga penelitian kolaboratif diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas penelitian dan pada akhirnya dapat meningkatkan peran dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia

Sebagai salah satu bagian dari lembaga pendidikan dalam pengelolaan program pendidikan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dituntut mempunyai suatu strategi yang dapat memajukan mutu pendidikan.²⁴ Kerjasama merupakan salah cara yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan dan peningkatan daya saing dan mutu perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan. Selain itu, juga

²³ UGM, "Pengembangan Jejaring Riset Nasional," <https://wcu.ugm.ac.id/ra-program-2019-pengembangan-jejaring-riset-nasional/> akses data pada 07 Maret 2021 pukul 09.30 WIB.

²⁴ Yulanda Elis Meyana, et. al. "Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dengan Lembaga Lain Bidang Kejuruan", *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 157.

bertujuan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi agar dapat lebih dikenal dan menambah kepercayaan masyarakat, serta termasuk pula sebagai salah satu wadah promosi dan kontribusi bagi masyarakat. Tentunya, dalam hal menjalin kerjasama tersebut harus berdasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, tanggungjawab, independensi, dan berkeadilan. Keseluruhannya sejalan dan selaras pada rencana strategis dan statuta pendirian perguruan tinggi.²⁵

Tujuan lain adanya kerjasama yang dijalin oleh suatu perguruan tinggi yaitu agar lulusannya mempunyai kompetensi serta kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri atau lapangan kerja. Kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi penting dilaksanakan untuk menyiapkan mahasiswa yang siap pakai. Lulusan yang memiliki

²⁵ IAIN Surakarta, "Kuatkan Strategi Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi," <https://iain-surakarta.ac.id/iain-surakarta-kuatkan-strategi-pengembangan-kerjasama-perguruan-tinggi-2/> akses data 07 Maret 2021, pukul 09.00 WIB.

kompetensi dan memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk itu, perguruan tinggi perlu membuat perencanaan kerjasama yang sesuai dengan profil program studi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan mutu perguruan tinggi.

Dalam menjalin suatu hubungan kerjasama tentunya terlebih dahulu diperhatikan mengenai payung hukum yang dapat dijadikan landasan. Berikut peraturan perundang-undangan tersebut:²⁶

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

²⁶ Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program Kerjasama Perguruan Tinggi Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Dalam dan Luar Negeri, akses data pada https://www.lldikti4.or.id/wp-content/uploads/2019/05/PEDOMAN-kerma-May-2016_rev.pdf 07 Maret 2021 pukul 10.00 WIB

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Dalam rangka mengembangkan terlaksananya program tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga telah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta lembaga negara dan organisasi profesi. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk solusi untuk menghindari sekat institusional yang ada pada berbagai perguruan tinggi, baik pada tingkat lokal, regional, nasional, dan juga internasional. Dan yang lebih penting adalah dalam rangka meningkatkan mutu akademik tiap perguruan tinggi. Kerjasama kemitraan itu mencakup banyak bidang yang tentunya dalam mendukung peningkatan serta pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi.

Sebagai pendukung untuk mewujudkan peningkatan kualitas Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi institusi pendidikan menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat dan menciptakan generasi penerus bangsa yang mampu mewujudkan pembangunan skala nasional, maka jalinan kemitraan antar perguruan tinggi wajib dilaksanakan demi terwujudnya pengembangan sumber daya setiap perguruan tinggi.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta senyatanya telah sejak lama menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi lain baik swasta maupun negeri dan juga perguruan tinggi asing, termasuk dengan lembaga negara dan lembaga lainnya. Berikut beberapa daftarnya:²⁷

No.	Nama Mitra
1	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

²⁷ Dokumen Borang Akreditasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2020

2	King Faisal Center for Islamic, Arabic and Asian Studies Mindanao State University Philippines
3	Fakultas Syariah UIN Raden Fatah, Palembang
4	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau
5	Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
6	Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
7	Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati, Cirebon
8	Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
9	Fakultas Syariah UIN Antasari, Banjarmasin
10	STAI Badrus Sholeh, Kediri

11	Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
12	RAHIMA, Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-Hak Perempuan
13	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
14	Fakultas Hukum Universitas Borneo, Tarakan
15	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
16	Senior Experten Service, Stiftung der Deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH
17	Pascasarjana UIN Mataram
18	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati, Cirebon
19	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
20	DPP APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia)
21	Universitas Zitouna, Tunisia
22	Pengadilan Agama Sleman

23	Pengadilan Agama Yogyakarta
24	Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) FH UGM
25	Universiti Kebangsaan Malaysia
26	University of Malaya
27	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
28	IAIN Mataram
29	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta
30	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
31	International Islamic University Islamabad
32	George August Universitat Gottingen
33	Norwegian Centre for Human Rights
34	Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya
35	Fakultas Syariah IAIN Metro, Lampung

Dengan jumlah kerjasama yang banyak dan beragam tersebut di atas, tentunya bukan hanya sebatas penuangan di atas kertas saja. Akan tetapi

perlu dilakukan tindak lanjut serta pelaksanaan pengembangan dalam pelaksanaannya. Misalnya dengan perguruan tinggi asing dapat dilakukan pertukaran mahasiswa, juga dapat pula peningkatan penelitian kolaboratif.

Selanjutnya, fakta menunjukkan bahwa dari sekitar 2-3 juta lulusan SMA dan SMK tiap tahun, yang diserap oleh perguruan tinggi baru sekitar 38% (tiga puluh delapan persen).²⁸ Meskipun demikian, hal tersebut tetap perlu direspon agar masyarakat tertarik untuk menyekolahkan anaknya pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dengan mengagendakan pengembangan-pengembangan layanan pendidikan ke depan.

Menurut Kotler, kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir

²⁸ Kemdikbud, "Lulusan SMA SMK yang diserap Perguruan Tinggi Hanya 38 Persen", <https://www.kompas.com/edu/read/2020/11/12/115000971/kemendikbud--lulusan-sma-smk-yang-diserap-perguruan-tinggi-hanya-38-persen?page=all> akses data pada 07 Maret 2021 pukul 21.00 WIB.

dengan kepuasan pelanggan serta persepsi positif terhadap kualitas layanan.²⁹ Demikian halnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tentunya harus memberikan pelayanan pendidikan yang bukan hanya dari segi keilmuan yang diperoleh dalam kelas, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan sarana prasarana serta bekal yang tentunya diperoleh para lulusan untuk terjun pada dunia kerja.

Sebagaimana Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat penjelasan lebih lanjut tentang 5 (lima) arahan utama presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah

²⁹ Philips Kotler dalam Nugraha et.al. "Pengembangan Model *Services Quality* untuk Peningkatan Kualitas Layanan Akademik Internal di Perguruan Tinggi", *Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian (Sains & Teknologi)*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 192

pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.

Upaya yang dapat dilakukan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yaitu mendorong dukungan dari dunia usaha atau dunia industri melalui kesempatan magang, termasuk dengan mengundang partisipasi para pemangku atau pelaku dunia usaha atau industri dalam penyelarasan kurikulum pendidikan, penyelarasan kompetensi pendidik dan peserta didik dengan kebutuhan industri, pemagangan dan praktek kerja di industri, serta penyerapan lulusan.³⁰

Program magang adalah suatu program yang dilakukan bagi mahasiswa yang secara langsung melakukan kegiatan di lapangan dan disesuaikan terhadap rumpun ilmu pengetahuan yang

³⁰ Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024, hlm. 55

dimiliki.³¹ Bekal yang diperoleh peserta magang yang berasal dari jenjang perguruan tinggi yaitu dapat secara aktif mengikuti pola kerja dan mengetahui kegiatan kerja yang terdapat pada dunia usaha atau industri, sehingga mahasiswa tersebut memiliki hal yang dapat digunakan serta mampu memperlihatkan kinerja optimal seperti yang diharapkan. Selain itu dapat membentuk mental motivasi mahasiswa sebagai tenaga kerja yang siap kerja dan mampu mandiri serta berjiwa pekerja keras, jujur, bertanggung jawab serta gigih dalam bekerja (*soft skills*).³² Dengan manfaat yang begitu luas, maka tentunya salah satu pengembangan layanan akademik berupa

³¹ Djoko Santosa TH “Pengaruh Program Magang Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran FKIP UNS terhadap Prestasi Akademik Tahun 2008” dalam Chandra Suharyanti, et. al “Pengaruh Proses Pembelajaran dan Program Kerja Praktek Terhadap Pengembangan *Soft Skills* Mahasiswa”, *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (PAP)*, Vol. 4, No. 1, 2015.

³² Chandra Suharyanti, et. al “Pengaruh Proses Pembelajaran dan Program Kerja Praktek Terhadap Pengembangan *Soft Skills* Mahasiswa”, *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (PAP)*, Vol. 4, No. 1, 2015.

pelaksanaan program magang dapat dilakukan lebih bervariasi lagi sesuai minat dan rumpun ilmu yang dimiliki oleh para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Termasuk dalam aspek sosial adalah persepsi masyarakat Indonesia terhadap kota Jogja sebagai “Kota Pelajar” dan “Kota Budaya/Pariwisata”. Persepsi ini menjadi modal sosial-budaya yang penting bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga karena memiliki ketertarikan tersendiri bagi masyarakat luas, baik dalam negeri maupun luar negeri. sementara jumlah perguruan tinggi di Yogyakarta itu sangat banyak. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat persaingan antar perguruan tinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat tinggi. Hal ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dalam membuat kebijakan-kebijakan yang inovatif, update, dan menarik bagi masyarakat luas yang tidak kalah dengan perguruan-perguruan tinggi di wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data BPS bahwa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah Kampus Negeri adalah sebanyak 4, sementara jumlah Kampus Swasta adalah sebanyak 106. Sedangkan jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri adalah sebanyak 118.817, sementara jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta adalah sebanyak 232.476.³³

Selain dikenal luas sebagai kota pelajar dengan tradisi budaya akademik yang kuat, Yogyakarta juga dikenal dengan corak tradisi keberagaman Islam yang khas, dengan karakter akomodatif terhadap dialektika antara Islam normatif dan Islam Historis. Karakter keislaman masyarakat Yogyakarta yang multikultur tersebut sangat

³³ BPS, "Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Tenaga Edukatif Negeri dan Swasta di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi 2013-2014-2015,"

<https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14/1839/jumlah-perguruan-tinggi-mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi-2013-2014-2014-2015.html>

kondusif untuk pengembangan kajian Islam, khususnya hukum Islam, yang bersifat multikultur, multireligious dan Rahmatan lil Alamin. Terlebih dalam konteks terjadinya pergeseran paradigma keberagamaan global, dimana ada kecenderungan “growing intolerance” dalam masyarakat dewasa ini, kehadiran ahli hukum Islam yang dibekali tradisi kajian keislaman serta pijakan kearifan lokal yang kuat menjadi sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan pengembangan kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Apalagi jika dikaitkan dengan adanya persepsi masyarakat tentang aspek kesejarahan bahwa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga adalah salah satu fakultas syariah “tertua” di lingkungan PTKI,³⁴ tentunya hal ini menjadi modal sosial yang penting dan harus menjadi dasar pijakan dalam meningkatkan pengembangan institusi ke fakultasan ke depan.

³⁴ FSH UIN Suka, Sejarah Prodi,” <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/241-Sejarah>. diakses 7 Maret 2021.

Aspek Budaya

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan jumlah mayoritas beragama Islam terbanyak di dunia menjadi modal sosial-budaya yang penting bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk mengembangkan berbagai aspek akademik di kampus. Keberadaan umat Islam yang mayoritas di Indonesia menunjukkan pangsa pasar bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Berdasarkan data *World Population Review*, jumlah penduduk muslim di Indonesia saat ini (2020) mencapai 229 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk 273,5 juta jiwa.³⁵ Sehingga untuk menyambut peluang tersebut maka tentunya banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Misalnya

³⁵ World Population, "Jumlah Penduduk Muslim", <https://worldpopulationreview.com/> akses data pada 08 Maret 2021 pukul 11.30 WIB

dengan terlebih dahulu melakukan *self-branding* suatu ciri khas tertentu yang membedakan dengan fakultas atau perguruan tinggi lain yang dapat menarik minat calon mahasiswa untuk turut bergabung.

Di samping itu, salah satu cabang ilmu yang cukup berkembang saat ini adalah hukum ekonomi syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) merupakan salah satu dari 5 (lima) program studi yang dapat menjadi pilihan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini dapat menjadi peluang dan tantangan bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk mempromosikan diri dengan adanya kesiapan untuk menyediakan sumber daya manusia yang saat ini banyak dibutuhkan pada industri perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.

Di kawasan regional, khususnya di Asia Tenggara, yang mayoritas penduduknya Muslim, tentu sangat diperlukan hadirnya scholar dan ahli

hukum yang tidak hanya menguasai hukum Islam normative, namun juga memiliki wawasan luas keunikan dan keunggulan karakter Islam regional yang berbeda dengan dengan kawasan yang lain. Dibutuhkan ahli hukum Islam yang yang memiliki wawasan luas terkait penyelesaian berbagai polemik yang berkembang, termasuk problematika konflik intern Kawasan dan antar agama, konflik politik bernuansakan agama dalam hubungan antara agama dan negara di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke depan agar bisa bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.

Selanjutnya, adanya fenomena pasar bebas dewasa ini menuntut adanya kemampuan bahasa asing dan hukum internasional bagi para lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mempersiapkan

berbagai kompetensi lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke depan. Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) adalah perjanjian diantara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas dimana perdagangan barang atau jasa diantara mereka dapat melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif atau hambatan non tarif. Saat ini ada beberapa FTA yang melibatkan Indonesia baik dalam kerangka bilateral maupun regional yaitu Indonesia-Jepang (IJ-EPA), ASEAN-China, ASEAN-FTA (CEPT-AFTA), ASEAN-Korea, ASEAN-India dan ASEAN-Australia-New Zealand. Kesepakatan pembentukan perdagangan bebas AC-FTA diawali oleh kesepakatan para peserta ASEAN-China Summit di Brunei Darussalam pada November 2001. Hal tersebut diikuti dengan penandatanganan Naskah Kerangka Kerjasama Ekonomi (The Framework Agreement on A Comprehensive Economic Cooperation) oleh para peserta ASEAN-

China Summit di Pnom Penh pada November 2002, dimana naskah ini menjadi landasan bagi pembentukan ACFTA dalam 10 tahun dengan suatu fleksibilitas diberikan kepada negara tertentu seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Pada bulan November 2004, peserta ASEAN-China Summit menandatangani Naskah Perjanjian Perdagangan Barang (The Framework Agreement on Trade in Goods) yang berlaku pada 1 Juli 2005. Berdasarkan perjanjian ini negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Singapura, Philipina, Malaysia) dan China sepakat untuk menghilangkan 90% tarif komoditas pada tahun 2010. Untuk negara ASEAN lainnya pemberlakuan kesepakatan dapat ditunda hingga 2015.³⁶

Selain itu, semakin meningkatnya tuntutan/kebutuhan umat Islam di Indonesia maupun dunia mengenai kepastian status halal atas

³⁶Kemendag, "The Framework Agreement on Trade in Goods", <https://www.kemendag.go.id/id/faq> diakses 7 Maret 2021.

makanan, obat-obatan, pariwisata, dan lainnya. Hal itu perlu direspon oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bentuk pembuatan lembaga halal yang berkolaborasi dengan lembaga fatwa fakultas bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti Fakultas Sains dan Teknologi, BPOM, MUI, Dinas Kesehatan, dan lainnya.³⁷ Lembaga fatwa dan halal ini diharapkan menjadi salah satu viar dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fenomena perkembangan ini juga menjadi referensi bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk membekali para mahasiswa dalam bidang fatwa dan sertifikasi halal, misalnya melalui kegiatan pendukung SKPI.

Pemahaman keagamaan umat Islam Indoensia, terutama generasi muda secara instan melalui

³⁷ MUI, Daftar Lembaga Sertifikat Halal," <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/daftar-lembaga-sertifikasi-halal> diakses 7 Maret 2021.

internet dan medsos lainnya³⁸ adalah suatu fenomena yang perlu direspon oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui program peningkatan dan pengembangan akademik civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di masa depan, misalnya dengan membuat lembaga fatwa secara online bagi umat Islam.

Mergerisasi bank-bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)³⁹ menjadi tantangan tersendiri bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta karena diprediksi

³⁸ Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Kominfo, "Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang",

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%3A+pengguna+internet+di+indonesia+63+juta+orang/0/berita_satker diakses 7 Maret 2021.

³⁹ BUMN, "BSI bisa Bersaing Secara Global," <https://bumn.go.id/media/press-conference/bsi-bisa-bersaing-secara-global-ok> diakses 7 Maret 2021.

pertumbuhan bank syariah di Indonesia akan semakin pesat dengan mengembangkan sayap-sayapnya sampai ke daerah-daerah. Hal itu menunjukkan bahwa lapangan kerja di bank syariah akan semakin luas, sekaligus menjadi peluang bagi para lulusan, terutama lulusan HES (Hukum Ekonomi Syariah) dan HBS (Hukum Bisnis Syariah). Hal ini juga menjadikan perlunya mempersiapkan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan cara membangun kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia yang baru saja berdiri.

Aspek Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dalam tradisi Islam, hukum Islam menempati posisi teratas dalam kaitannya dengan dinamika perkembangannya. Dengan seperangkat metodologinya yang begitu kuat, ia dapat merespons berbagai perkembangan yang terjadi di dunia kontemporer saat ini. Diasumsikan bahwa

hukum Islam dapat berubah karena adanya perubahan faktor-faktor seperti kondisi geografis, waktu, adat kebiasaan, politik, sosial-budaya, dan paradigma pengetahuan.

Di antara pranata hukum Islam yang ikut mengalami perkembangan karena adanya perkembangan-perkembangan ini adalah fatwa. Perubahan-perubahan tersebut dalam realitasnya menyebabkan terjadinya perubahan dalam model pemberian fatwa, materi dan juga media transmisinya. Proses perubahan fatwa dari yang bersifat *offline* hingga muncul fatwa *online* yang sekarang menjadi fenomena di dunia modern saat ini dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi informasi.⁴⁰ Hal ini menjadi sangat penting untuk

⁴⁰ Rusli, "Tipologi Fatwa di Era Modern: Dari Offline ke Online" dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No.2, Desember 2011: 269-306. Lihat juga, Nadirsyah Hosen, "Online Fatwa in Indonesia: From Fatwa Shopping to Googling a Kiai" dalam G. Fealy & S. White (ed.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2008), pp.159-173; R. Rusli, "Progressive Salafism in Online Fatwa" dalam *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 52, no. 1 (2014), pp. 205-229.

diperhatikan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, misalnya dengan mengadakan Pembuatan Fatwa Online seputar kajian keilmuan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (hukum keluarga Islam, hukum tata negara Islam, hukum ekonomi syariah, dan lainnya). Fatwa-fatwa online tersebut bisa diposting melalui laman website Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Secara historis fatwa dalam beragam waktu, tempat, dan keadaan, merupakan model khusus bagi perkembangan hukum Islam, yang memasukkan praktik-praktik sosial (seperti adat kebiasaan), ekonomi dan teknologi yang baru dan lama ke dalam fikih. Sebagai bentuk pengetahuan yang sentral bagi komunitas Muslim, fatwa juga menciptakan kekuasaan dan kontrol, yang meresap ke dalam relasi-relasi sosial dalam berbagai

<https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/52109/9> diakses 7 Maret 2021.

tingkatannya, dan mengartikulasikan perjuangan-perjuangan politik dan doktrinal antara faksi-faksi yang bersaing dan berseteru melalui berbagai “perang fatwa”. Dalam suasana ini sebuah pendapat hukum menciptakan sebuah ruang bagi fatwa tandingan untuk berjuang mendapatkan legitimasi. Fatwa, dalam sebagian hal, ikut serta pula dalam berbagai proses politik. Sebagai contoh, fatwa digunakan untuk menghukum atau menyatakan seorang Muslim heterodoks sebagai murtad,⁴¹ dan kumpulan fatwa yang dikeluarkan beberapa minggu setelah serangan 11 September 2001 terhadap Amerika, yang menegaskan kebolehan bagi tentara Muslim Amerika untuk ikut serta dalam upaya militer Amerika melawan para pelaku serangan, bahkan sekalipun itu mencakup

⁴¹ Alexandre Caeiro, “The Shifting Moral Universes of the Islamic Tradition of Iftā’: A Diachronic Study of Four Adab al-Fatwā Manuals,” *The Muslim World*, vol. 96, no. 4 (October 2006), p. 661-2

deklarasi perang terhadap negara Muslim.⁴² Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa fatwa pada dasarnya adalah hasil konstruksi dari realitas sosial yang kongkret dan khusus.

Selanjutnya, perkembangan Informasi dan Teknologi dewasa ini sangat berpengaruh terhadap pola komunikasi dan hubungan antara manusia, antara manusia dengan sumber ilmu pengetahuan. Dalam rangka menyikapi hal tersebut maka Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta perlu dan penting untuk bisa menjembatani tuntutan dan perkembangan pola komunikasi tersebut melalui program-program yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Misalnya melalui program kegiatan peningkatan kemampuan penggunaan teknologi bagi para tenaga

⁴² Untuk lebih jelasnya lihat Basheer M. Nafi, "Fatwā and War: On the Allegiance of the American Muslim Soldiers in the Aftermath of September 11," *Islamic Law and Society*, vol. 11, no. 1 (2004), p. 78-116.

kependidikan dan dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Transformasi digital menjadi jargon yang semakin sering digunakan oleh para pelaku bisnis di berbagai industri. Apalagi dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang berlangsung secara global, percepatan transformasi digital untuk bisnis konvensional bukan hanya sekedar jargon, melainkan kebutuhan untuk dapat beradaptasi dengan situasi yang tidak memungkinkan jika hanya mengandalkan cara-cara lama untuk menjalankan operasional bisnis. Salah satu bagian dari langkah transformasi digital adalah penggunaan *cloud computing* atau komputasi awan. Selain itu, ada juga *cyber security* atau keamanan siber merupakan salah satu kemampuan teknologi yang banyak dicari, terutama di Indonesia. Menurut laporan 2020 State of Malware Report yang diterbitkan oleh Malwarebyte Labs, Indonesia merupakan lokasi dengan ancaman kasus

kejahatan dunia maya tertinggi di wilayah Asia Pasifik. *Data science* juga merupakan hal yang begitu bernilai dalam menyusun langkah strategis sebuah bisnis. Bahkan saking berharganya, data dianggap sebagai “new currency” atau mata uang baru. Namun data yang berguna dan berharga bukanlah data mentah, melainkan data yang telah diolah dan menghasilkan pengetahuan dan wawasan yang bernilai dan dapat diaplikasikan untuk menyusun strategi bisnis.⁴³ Tiga jenis transformasi digital tersebut sangat penting menjadi perhatian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna mempersiapkan para lulusan yang berkemampuan teknologi.

⁴³ Daily Social, “Kemampuan Teknologi Paling Dicari,” <https://dailysocial.id/post/kemampuan-teknologi-paling-dicari>. diakses 7 Maret 2021.

BAB III

Evaluasi Kondisi Eksternal Lingkungan Mikro (Aspek Pesaing, User/Pengguna Lulusan, Kebutuhan Masyarakat dan Mitra) pengembangan Program Studi/Fakultas

Aspek Pesaing

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (FSH UIN Suka) mempunyai pesaing dari Fakultas Syariah dan Hukum jika dilihat dari persaingan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan lingkup Kementerian Agama, dan pesaing dari Fakultas Hukum jika dilihat dari

persaingan di lingkungan Perguruan Tinggi Umum lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dua kategori persaingan dari dua lingkup kementerian tersebut terjadi karena FSH UIN Suka mempunyai program studi (Prodi) yang legalitas pendiriannya berasal dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Prodi yang legalitasnya dari Kementerian Agama adalah Hukum Keluarga Islam, Hukum Tata Negara Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Perbandingan Mazhab. Sementara itu, Prodi yang legalitasnya dari Kementerian Pendidikan, yakni Ilmu Hukum.

Dalam hal persaingan penggunaan teknologi informasi, beberapa Fakultas Syariah dan Hukum maupun Fakultas Hukum berada dalam Perguruan Tinggi yang rangking webometrics-nya lebih baik daripada UIN Sunan Kalijaga. Dalam data terbaru Januari 2021, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berada di peringkat 198 di Indonesia.⁴⁴

⁴⁴ Webometrics, "Rangking Perguruan Tinggi Indonesia versi webometrics Tahun 2021". Lihat

Dari segi pengembangan jumlah program studi program sarjana, beberapa Fakultas Syariah dan Hukum di lingkungan Kementerian Agama telah mempunyai tujuh (7) Prodi, yakni Prodi Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Prodi Perbandingan Mazhab, Prodi Hukum Tata Negara Islam, Prodi Hukum Pidana Islam, Prodi Ilmu Falak, dan Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya merupakan salah satu pesaing terdekat yang mempunyai sejumlah prodi tersebut.⁴⁵

Tantangan lain dari segi pengembangan Program Magister dengan persaingan sesama Perguruan Tinggi Kementerian Agama, beberapa Fakultas Syariah telah mendirikan Program Magister dengan penamaan prodi secara khusus melanjutkan program studi sarjana. Hal itu belum

<https://www.webometrics.info/en/asia/indonesia%20?page=1>, diakses tanggal 5 Maret 2021.

⁴⁵ FISH UIN Surabaya "Jumlah Prodi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Surabaya", <http://fish.uinsby.ac.id/>, akses tanggal 5 Maret 2021.

dimiliki FSH UIN Suka. Di antaranya adalah Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah dan Magister Hukum Keluarga Islam (yang dimiliki di antaranya oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)⁴⁶, dan Prodi Magister Hukum Tata Negara/Siyasah (yang dimiliki di antaranya oleh UIN Sunan Ampel Surabaya).⁴⁷ Dari segi pengembangan Program Doktor dengan persaingan sesama Perguruan Tinggi Kementerian Agama, beberapa Universitas telah mendirikan Program Doktor dengan penamaan Prodi secara khusus melanjutkan Prodi level sarjana dan magister. Di antaranya adalah

⁴⁶ PD Dikti Kemdikbud, "Program Studi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta", https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/NEEwMTc4NTgtMDU5RS00NkY1LUI3QzEtMzY5NjUwMURGQTA0, akses tanggal 5 Maret 2021.

⁴⁷ PD Dikti Kemdikbud, "Program Studi UIN Sunan Ampel Surabaya", https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/RTQxRkQ0QjgtQkQ2NC00RTRGLTg0QzQtQzhBOzAzQzc1RjI4, akses tanggal 5 Maret 2021.

Prodi Doktor Keluarga yang dikelola di antaranya oleh UIN Raden Intan Lampung.⁴⁸

Selanjutnya persaingan dengan Fakultas Hukum dari lingkungan Kementerian Pendidikan, yakni dalam pengembangan Prodi Ilmu Hukum. Beberapa Prodi Ilmu Hukum mempunyai banyak konsentrasi (departemen). Sebut saja Departemen Hukum Adat, Departemen Hukum Administrasi Negara, Departemen Hukum Agraria, Departemen Hukum Dagang, Departemen Hukum Internasional, Departemen Hukum Islam, Departemen Hukum Lingkungan, Departemen Hukum Pajak, Departemen Hukum Perdata, Departemen Hukum Pidana, dan Departemen Hukum Tata Negara. Program Studi Ilmu Hukum level Sarjana di Universitas Gadjah Mada

⁴⁸ PD Dikti Kemdikbud, "Program Studi UIN Raden Intan Lampung", https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/NjQ5RENGNEQtRjY4Qy00QTMyLUI4OkItNTIwOThFNzNGOzg3, akses tanggal 5 Maret 2021.

merupakan salah satu yang telah mengembangkan beberapa departemen/konsentrasi tersebut.⁴⁹

Dari segi pengembangan program Magister Ilmu Hukum, beberapa Fakultas Hukum juga telah mengembangkan program Magister yang mengakomodasi sebanyak mungkin departemen di level sarjana dengan penamaan Program Studi sendiri-sendiri secara khusus. Di antaranya adalah Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Magister Hukum Litigasi, Magister Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum (LLM Program), Magister Ilmu Hukum Jakarta, Magister Kenotariatan, dan Magister Hukum Kesehatan. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada telah mengembangkan beberapa Program Studi level Magister dengan beberapa variasi Prodi tersebut.⁵⁰

⁴⁹ Fakultas Hukum UGM, "Profil Departemen Program Studi Ilmu Hukum UGM", <https://law.ugm.ac.id/#>, akses tanggal 5 Maret 2021.

⁵⁰ PD Dikti "Program Studi Universitas Gadjah Mada", https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/OEVEMUQwQ0UtRjEyMi00QjM3LUE4NDktMjVGOdFCMzM1Mzk1, akses tanggal 5 Maret 2021.

Tantangan lainnya dari para pesaing adalah ketersediaan lahan. Beberapa Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas Hukum di beberapa daerah (terutama luar pulau Jawa) memiliki lahan untuk pengembangan yang lebih luas, sehingga berdampak pada kesempatan membuka rombongan kelas yang lebih banyak, dan akhirnya juga menambah pemasukan institusi lebih banyak. Selain itu, beberapa Fakultas Hukum yang lebih mapan mempunyai jaringan alumni yang keberadaannya telah mengisi posisi strategis di berbagai lembaga penegak hukum Indonesia seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dll.

Aspek Pengguna Lulusan

Salah satu masukan dominan dari Pengguna Lulusan bagi Lulusan adalah ketrampilan bekerja. Hal ini sebagaimana terungkap dalam satu assessment Asean University Network-Quality Assurance (AUN-QA) yang berlaku bagi Prodi Ilmu Hukum pada bulan Desember 2020. Mereka

menggarisbawahi bahwa alumni FSH yang bekerja di lembaganya masih belum mampu secara terampil menyusun draft rancangan peraturan.⁵¹ Sementara itu, masukan dari Pengguna Lulusan yang berasal dari Lembaga Pengadilan menitikberatkan kepada perlunya Fakultas merespon kebutuhan dunia peradilan dalam menyelenggarakan persidangan secara daring (*e-Court*).⁵² Selanjutnya, masukan dari Pengguna Lulusan yang berasal dari Advocate menitikberatkan kepada perlunya Fakultas merespon pembelajaran hukum yang lulusannya mampu terampil beracara.⁵³ Selanjutnya, masukan

⁵¹ Suparman, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul. Masukan disampaikan dalam Assessment AUN-QA Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 7-11 Desember 2020.

⁵² Andhika Romadhona (Kejaksaan Negeri Sleman) dan Moh. Muhibbuddin (Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Ketapang) adalah beberapa Pengguna Lulusan dari unsur lembaga peradilan yang memberi masukan terkait keberadaan lulusan dalam kegiatan Assessment AUN-QA Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 7-11 Desember 2020.

⁵³ Thalys Nur Cahyadi, Moelyadi, Agus Soeprianto, Fuad Hasyim, dan Nur Ismanto adalah beberapa Pengguna Lulusan yang hadir dari unsur Advocate yang memberi masukan dalam terkait keberadaan lulusan dalam kegiatan Assessment

dari Pengguna Lulusan yang berasal dari unsur Peneliti Hukum adalah perlunya Fakultas mempersiapkan satu sistem pembelajaran hukum yang bisa mengarahkan lulusannya mempunyai wawasan hukum yang luas dan kemampuan penelitian yang baik.⁵⁴ Kebutuhan wawasan hukum yang luas tersebut termasuk juga mencakup kebutuhan kecepatan menemukan dan menyerap kandungan materi dari suatu perundang-undangan. Kebutuhan seperti itu merupakan keniscayaan karena bertambahnya peraturan perundang-undangan untuk menyikapi suatu kasus hukum demikian cepatnya. Tidak salah jika kebutuhan semacam ini telah ditangkap oleh salah satu website bernama <https://www.hukumonline.com/> yang

AUN-QA Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 7-11 Desember 2020.

⁵⁴ Hifdzil Alim, S.H., M.H. (Direktur HICON Legal Consulting Office) adalah Pengguna Lulusan dari unsur peneliti hukum yang memberi masukan dalam terkait keberadaan lulusan dalam kegiatan Assessment AUN-QA Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 7-11 Desember 2020.

menyediakan bank data peraturan perundang-undangan secara lengkap dengan informasi peraturan secara hierarkis. Website ini telah mematok tarif bagi pengguna yang berkepentingan mengakses dasar hukum atas suatu kasus untuk mengakses seluruh jenis peraturannya secara hierarkis.

Masukan dari pengguna yang disampaikan kepada Prodi Ilmu Hukum tersebut tidak jauh berbeda dengan masukan yang berlaku bagi beberapa Prodi berbasis hukum Islam di FSH UIN Sunan Kalijaga. Belakangan ini, *Center for Entrepreneurship and Career Development* (CENDI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menerbitkan hasil *tracer study* kepada para alumni di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. CENDI telah menyebar angket kepada lulusan dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Tata Negara, Perbandingan Mazhab dan Ilmu Hukum. Sebagai hasilnya, menurut Alumni, matakuliah yang bermanfaat dan perlu

dikembangkan pada Hukum Keluarga Islam antara lain: Psikologi Keluarga, Hukum Perkawinan, Ushul Fiqh, Praktek Kerja Lapangan, Manajemen, Hukum Perkawinan Islam, Faraid, Kepenghuluan, Kewirausahaan, Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga, Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga, Penghulu, Ilmu Waris, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama, Leadership, Hukum Wakaf, Hukum Acara Peradilan, Tafsir Ahkam, dan Akidah Akhlak. Bagi Prodi Hukum Tata Negara, mata kuliah yang perlu dikembangkan adalah Politik Hukum, Politik Profetik, Hukum Tata Negara, Hukum tata Negara Nasional dan Internasional, Kedokteran, dan Legal Drafting. Bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah yang perlu dikembangkan adalah Hukum Ekonomi Syari'ah, Fiqh Muamalat, Maqasyid Syari'ah, Wirausaha, dan Hukum Ketanagakerjaan. Bagi Prodi Ilmu Hukum, mata kuliah yang perlu dikembangkan adalah Legal Drafting, Hukum dan Perubahan Sosial, Hukum Dagang, Hukum Pajak,

dan Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Lingkungan, Hukum Internasional dan Teknik Investigasi, dan Legal Reasoning. Bagi Prodi Perbandingan Madzab, mata kuliah yang perlu dikembangkan adalah Perbandingan Mazhab Klasik, Perbandingan Mazhab Kontemporer, Perbandingan Mazhab dalam Hukum Islam, Filsafat Hukum Islam, dan Sosial Movement.⁵⁵

Kebutuhan Masyarakat atau Mitra

Sarjana Hukum mempunyai pasar kerja yang luas. Mulai dari pekerjaan di lembaga formal maupun swasta. Pada lembaga formal bisa dipetakan pada lembaga formal kategori eksekutif, legislatif, yudikatif maupun lembaga formal di luar kategori tersebut. Pada kategori eksekutif, terdapat lembaga pemerintahan mulai pemerintahan desa sampai dengan lembaga kepresidenan. Pada level pemerintahan desa, alumni sarjana hukum

⁵⁵ Siti Rohaya, Lindra Darnela dan Ahmad Salehudin, *Kalijaga Tracer Study 2020* (Yogyakarta: Idea Press, 2020), hlm. 249-285.

mempunyai kesempatan bekerja di desa/kelurahan tersebar di seluruh Indonesia yang jumlahnya adalah 83.931 desa/kelurahan (menurut data tahun 2018 sebagai tahun terakhir yang ditampilkan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia).⁵⁶ Pada level pemerintahan kecamatan, tersedia kesempatan bekerja di 7.145 kecamatan (menurut data BPS tahun 2016).⁵⁷ Selanjutnya tersedia peluang pekerjaan dari 98 Pemerintahan Kota⁵⁸, 416 Pemerintahan Kabupaten⁵⁹, dan 34 Pemerintahan Provinsi. Setiap Pemerintahan Daerah tersebut menyediakan peluang pekerjaan bagi Sarjana

⁵⁶ BPS, "Jumlah Desa di Indonesia Tahun 2018 Menurut Provinsi dan Letak Geografis", <https://www.bps.go.id/indicator/153/135/1/jumlah-desa-menurut-provinsi-dan-letak-geografi.html>, akses tanggal 5 Maret 2021.

⁵⁷ BPS, "Jumlah Kecamatan di Indonesia Tahun 2016", <https://www.bps.go.id/indicator/101/157/1/jumlah-kecamatan.html>, akses tanggal 5 Maret 2021.

⁵⁸ BPS, "Jumlah Kota di Indonesia Tahun 2016", <https://www.bps.go.id/indicator/101/155/1/jumlah-kota.html>, akses tanggal 5 Maret 2021.

⁵⁹ BPS, "Jumlah Kabupaten di Indonesia Tahun 2016", <https://www.bps.go.id/indicator/101/154/1/jumlah-kabupaten.html>, akses tanggal 5 Maret 2021.

Hukum pada beberapa Dinas/Badan sebagai bagian dari Satuan Kerja Pemerintahan Daerah. Masih dari peluang pekerjaan di kategori eksekutif, selanjutnya peluang pekerjaan di Kementerian/Lembaga/Badan Pemerintah Pusat yang semuanya bermuara kepada Lembaga Kepresidenan, yang mana berjumlah 62 Kementerian/Lembaga/Badan Pemerintah.⁶⁰ Selain peluang bekerja di lembaga pemerintahan, wilayah ini juga menyediakan peluang pekerjaan bagi Sarjana Hukum untuk berprofesi sebagai Jaksa dan anggota kepolisian. Penegak hukum kategori Jaksa tersedia peluang dari Kabupaten/Kota, Provinsi sampai Kejaksaan Agung. Sementara kantor kepolisian butuh mulai dari Polsek di tingkat kecamatan, Polres di tingkat kabupaten/kota, Polda di tingkat provinsi sampai dengan Mabes Polri di tingkat Nasional. Selain itu Sarjana Hukum juga

⁶⁰ Indonesia.go.id “Profil Kementerian Lembaga”, https://www.indonesia.go.id/profil/kementerian_lembaga, akses tanggal 5 Maret 2021.

dibutuhkan di dunia militer pada Tentara Nasional Indonesia dengan pembagian Matra Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Kebutuhan setiap matra tersebut bisa mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan Mabes TNI.

Pada kategori legislatif, Sarjana Hukum juga berpeluang bekerja pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah RI dan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Jumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat daerah sama dengan jumlah Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagaimana tersebut dalam data BPS tersebut. Selanjutnya peluang pekerjaan di bidang Yudikatif, Sarjana Hukum berpeluang bekerja sebagai hakim maupun panitera pada lembaga peradilan di seluruh tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Mahkamah Agung. Sebagai hitung-hitungannya, paling tidak setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi

mempunyai Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat banding. Sebagai informasi, jumlah pengadilan pada lingkungan peradilan umum adalah 412 pengadilan, peradilan agama termasuk Mahkamah Syar'iyah adalah 441 pengadilan dan peradilan tata usaha negara adalah 34 pengadilan, sehingga keseluruhan pengadilan pada empat lingkungan peradilan (ditambah pengadilan militer) ini berjumlah 910 pengadilan⁶¹. Kemudian belum lagi ditambah wilayah khusus mempunyai beberapa pengadilan tertentu seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Pajak, dan beberapa pengadilan khusus yang lain. Apabila setiap kabupaten/kota dan provinsi terdapat pengadilan sampai Mahkamah Agung, selain hakim dan panitera, dengan demikian

⁶¹ Mahkamah Agung, "Era Baru Menuju Badan Peradilan yang Modern", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3365/era-baru-menuju-badan-peradilan-yang-modern>, akses tanggal 5 Maret 2021.

kebutuhan pekerja hukum lainnya adalah Para Legal, Konsultan Hukum, Pengacara dan berbagai macam profesi hukum lainnya.

Profesi hukum lain yang terbuka lebar di setiap daerah seluruh Indonesia adalah notaris, PPAT, mediator, legal auditor, legal opinion, konsultan hukum, dan beberapa profesi lepas lain di bidang hukum. Selanjutnya, lulusan Sarjana Hukum juga bisa mengisi peluang karir di lembaga tinggi negara di luar tiga kategori kekuasaan di atas, di antaranya adalah Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (sampai dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota), Badan Pengawas Pemilu (sampai dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota), Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perempuan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Penanaman

Modal, Komisi Penyiaran, Komisi Informasi (mulai tingkat pusat sampai daerah) dan beberapa Komisi serta Badan Lembaga Negara tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah. Selanjutnya Sarjana Hukum juga dibutuhkan pada perusahaan dan perbankan internasional, nasional maupun daerah dan dengan status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak BUMN maupun sebagai milik swasta.

Sementara itu, peluang profesi bagi lulusan Sarjana Hukum dari keilmuan berbasis hukum Islam juga mempunyai lapangan yang luas mulai daerah hingga pusat dan berasal dari lembaga lembaga negara maupun swasta. Penghulu dan penyuluh agama Islam merupakan salah satu lapangan pekerjaan yang berada pada Kantor Urusan Agama yang tersebar di seluruh kecamatan di Indonesia. Menurut Dirjen Bimbingan Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, Jumlah KUA di seluruh Indonesia tahun 2020 mencapai

5.945 unit.⁶² Selain itu, profesi lainnya seperti petugas pengumpul dan penyalur zakat. Profesi ini bisa berada di Badan Amil Zakat bentukan negara mulai tingkat daerah sampai dengan nasional, maupun lembaga amil zakat yang telah diberi izin oleh negara mulai tingkat daerah maupun nasional. Lulusan Sarjana Hukum berbasis hukum Islam juga bisa berprofesi sebagai hakim, advocate, mediator dan profesi hukum lain di lembaga peradilan agama mulai tingkat kabupaten/kota sampai dengan nasional. Selain di lembaga negara, Sarjana Hukum berbasis hukum Islam juga bisa mengabdikan diri di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain di tingkat nasional, keberadaan MUI bisa ditemukan di berbagai Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia.

⁶² Kemenag DIY “Dalam 4 Tahun ke Depan Kemenag Menargetkan Gedung KUA Berwibawa”, <https://diy.kemenag.go.id/8344-dalam-4-tahun-ke-depan-kemenag-menargetkan-gedung-kua-berwibawa.html>, akses tanggal 5 Maret 2021.

Selain memetakan lapangan pekerjaan, tantangan lain yang perlu dipetakan adalah isu-isu hukum aktual yang menuntut inovasi pembelajaran hukum dan hukum Islam. Dewasa ini kebutuhan mediator untuk mencegah terjadinya perceraian semakin niscaya. Angka perceraian masih tinggi di Indonesia. Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam, pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Itu artinya jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun.⁶³ Angka ini merupakan signal peluang bagi mahasiswa lulusan hukum Islam untuk menjadi mediator atau juga menyelenggarakan Kursus Calon Pengantin. Kursus ini merupakan amanat Peraturan Direktur Jenderal

⁶³ Merdeka “Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.6888 per Agustus 2020”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>, akses tanggal 5 Maret 2021.

Bimas Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009, tetapi pelaksanaannya belum maksimal.⁶⁴ FSH UIN Suka bisa membina KUA untuk memperkuat pelaksanaan kursus ini.

Perkembangan hukum Islam lain yang perlu ditangkap dengan inovasi kurikulum adalah industri dan pariwisata halal. Lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) akan mendorong Indonesia tidak hanya berpotensi sebagai pangsa pasar industri halal terbesar, tapi juga menjadi produsen industri dan pariwisata halal terbesar dengan kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Itulah sebabnya dibutuhkan ahli hukum dan ilmu syariah yang mumpuni.⁶⁵ Kebutuhan pakar hukum halal ini nyata dibutuhkan

⁶⁴ Kemenag Jabar, "KUA Leuwimunding Intensifkan Suscatin" <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/kua-leuwimunding-intensifkan-suscatin>, akses tanggal 5 Maret 2021.

⁶⁵ Halal MUI, "Peluang dan Tantangan Industri Makanan dan Minuman Halal", <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/peluang-dan-tantangan-industri-makanan-dan-minuman-halal>, akses tanggal 5 Maret 2021.

pada lembaga sertifikasi halal seperti MUI maupun Organisasi Masyarakat Islam Seperti NU dan Muhammadiyah mulai dari pengurus tingkat Kabupaten/Kota sampai nasional.

Dalam bidang hukum, kebutuhan ahli hukum yang menguasai hukum perpajakan juga dibutuhkan. Sebuah media menyatakan bahwa jumlah konsultan pajak di Indonesia relatif sedikit.⁶⁶ Dalam reformasi di pengadilan, FSH juga perlu menginovasi kurikulumnya agar mendekatkan mahasiswa kepada sistem penggunaan e-court.⁶⁷ Masifnya komunikasi dan transaksi keuangan secara digital juga menghadapi kebutuhan banyaknya ahli digital forensik.⁶⁸ Pengkaji hukum

⁶⁶ DDTC, "Wah, Jumlah Konsultan Pajak di Indonesia Relatif Sedikit", <https://news.ddtc.co.id/wah-jumlah-konsultan-pajak-di-indonesia-relatif-sedikit-19980>, akses tanggal 5 Maret 2021.

⁶⁷ Mahkamah Agung, "Profil E-Court", <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, akses tanggal 5 Maret 2021.

⁶⁸ Kompas, "Indonesia Butuh Lebih Banyak Lagi Tenaga Ahli Digital Forensik", <https://money.kompas.com/read/2020/02/25/104000526/i>

pidana bisa diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan tenaga terampil dalam percepatan legalitas hak tanah juga perlu mendapatkan respon kurikulum FSH. Indonesia masih darurat agraria.⁶⁹ Konsorsium pembaruan agraria mengambil kesimpulan adanya anomali di Tahun 2020, yakni **surplus konflik ditengah ekonomi minus**. Sepanjang 2020 sedikitnya telah terjadi 241 letusan konflik agraria akibat praktik-praktik perampasan tanah dan pengusuran. Konflik tersebut tersebar di 359 kampung/desa, melibatkan 135.337 KK di atas tanah seluas 624.272,711 hektar.⁷⁰

ndonesia-butuh-lebih-banyak-lagi-tenaga-ahli-digital-forensik, akses tanggal 5 Maret 2021.

⁶⁹ Walhi, "Indonesia Darurat Agraria, Luruskan Reforma Agraria dan Selesaikan Konflik Agraria", <https://www.walhi.or.id/indonesia-darurat-agraria-luruskan-reforma-agraria-dan-selesaikan-konflik-konflik-agraria>, akses tanggal 5 Maret 2021.

⁷⁰ KPA, "Pandemi Covid 19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar", http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/223/Catahu_2020 KPA: Pandemi Covid-

Selain itu sengketa non litigasi seperti lewat jalur arbitrase juga perlu diperhatikan FSH. Pada medio 2017, salah satu media menyatakan bahwa kebutuhan arbiter meningkat.⁷¹ Kemudian pada perjalanannya, perlu adanya standarisasi arbiter di Indonesia. Tidak adanya lembaga yang menjadi badan standardisasi arbiter di Indonesia selama ini menjadi tantangan tersendiri. Untuk arbitrase internasional sudah ada standardisasi yang dilakukan oleh Chartered Institute of Arbitrators (CIArb).⁷² FSH bisa menangkap peluang ini untuk membangun jejaring dengan lembaga internasional

19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar/, akses tanggal 5 Maret 2021.

⁷¹ Berita Satu, "Kebutuhan Tenaga Arbiter Semakin Meningkat", <https://www.beritasatu.com/nasional/427653/kebutuhan-tenaga-arbiter-semakin-meningkat>, akses tanggal 5 Maret 2021.

⁷² Hukum Online, "Perlu Ada Standarisasi Arbiter Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t59dc75c5f39e6/perlu-ada-standardisasi-arbiter-indonesia/>, akses tanggal 5 Maret 2021.

untuk menyiapkan lulusan yang mempunyai kemampuan arbiter.

BAB IV

Evaluasi Kondisi Eksternal Lingkungan Mikro (Aspek Sumber Calon Mahasiswa, Sumber Calon Dosen, dan Sumber Calon Tenaga Kependidikan) Bagi pengembangan Program Studi/Fakultas

Kriteria Calon Mahasiswa

Kemampuan Membaca Al-Qur'an dengan benar

Pada tahun 2019 lalu, Kementerian Agama melalui Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

(LPMQ) Badan Litbang dan Diklat merilis hasil Penelitian Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) Mahasiswa UIN di Indonesia. Seminar hasil penelitian BTQ 2019 diikuti puluhan peserta yang berasal dari berbagai lembaga penelitian perguruan tinggi keagamaan negeri dan berlangsung di Hotel Santika TMII Jakarta.

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester tiga sampai lima. Setiap UIN, diambil 50 responden dengan komposisi 25 mewakili prodi umum, dan 25 mewakili prodi agama. Pengumpulan data dilakukan pada September 2019, dengan menggunakan empat instrumen yang secara teknis dilakukan secara simultan, yaitu: tes kemampuan, kuisioner, wawancara, dan dokumentasi. Mereka adalah mahasiswa yang terdampak langsung dari Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Lulusan PTKI, bahwa baca tulis Al Quran menjadi salah satu kualifikasi yang harus

dimiliki. Pada Bab II huruf B angka 6 Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Lulusan PTKI dijelaskan bahwa kualifikasi kemampuan, ketrampilan lulusan PTKI setidaknya memiliki kemampuan ketrampilan keagamaan Islam secara umum yang ada di masyarakat, yaitu:

- a. baca dan tulis Al-Qur'an;
- b. berbahasa Arab;
- c. mengamalkan ibadah ;
- d. seni islami;
- e. berdakwah;
- f. kepemimpinan (*leadership*) yang memadai;
- g. bekerjasama dengan berbagai pihak;
- h. penyelesaian masalah-masalah kehidupan.

Kemampuan dan ketrampilan baca tulis Al-Qur'an menjadi hal yang wajib ada pada lulusan PTKI seluruh Indonesia, hal ini karena lulusan PTKI biasanya mendapatkan panggung yang lebih dominan di masyarakat kaitanya dengan kegiatan keagamaan. Sehingga apabila kemampuan dasar

baca tulis Al-qur'an tidak dimiliki oleh lulusan PTKI maka akan mencoreng citra Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada umumnya.

Hasil penelitian menunjukkan, dari 14 Universitas Islam Negeri yang menjadi locus penelitian, Indeks kemampuan baca Al-Qur'an tertinggi diraih Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan skor 3,94 (rentang 1 - 5). Sedang indeks terendah adalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru dengan skor 1.86.

Tabel 1. Indeks Kemampuan Baca Per Kampus

No.	Nama Perguruan Tinggi	Skor
1.	<u>UIN Maulana Malik Ibrahim</u> Malang	3.94
2.	<u>UIN Sunan Kalijaga</u> Yogyakarta	3.88
3.	<u>UIN Walisongo</u> Semarang	3.76

4.	<u>UIN Syarif Hidayatullah</u> Jakarta	3.68
5.	<u>UIN Alauddin</u> Makassar	3.52
6.	<u>UIN Antasari</u> Banjarmasin	3.50
7.	<u>UIN Sumatra Utara</u>	3.48
8.	<u>UIN Imam Bonjol</u> Padang	3.30
9.	<u>UIN Sunan Ampel</u> Surabaya	2.96
10.	<u>UIN Raden Fatah</u> Palembang	2.94
11.	<u>UIN Sunan Gunung Djati</u> Bandung	2.86
12.	<u>UIN Mataram</u> Lombok	2.58
13.	<u>UIN Ar-Raniry</u> Banda Aceh	2.38
14.	<u>UIN Sultan Syarif Kasim</u> Pekanbaru	1.86

Document diambil dari situs kemenag.go.id⁷³

Untuk kemampuan tulis Al-Qur'an, indeks tertinggi adalah mahasiswa Universitas Islam

⁷³ Kemenag, "Indeks Kemampuan Baca Per Kampus", akses kemenag.go.id tanggal 5 Maret 2021.

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (3.80). Sedang indeks terendah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menempati indeks terendah (1.90).

Tabel 1. Indeks Kemampuan Tulis Per Kampus

No.	Nama Perguruan Tinggi	Skor
1.	<u>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</u>	3.80
2.	<u>UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</u>	3.74
3.	<u>UIN Walisongo Semarang</u>	3.58
4.	<u>UIN Alauddin Makassar</u>	3.56
5.	<u>UIN Sunan Gunung Djati Bandung</u>	3.48
6.	<u>UIN Sunan Ampel Surabaya</u>	3.48
7.	<u>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</u>	3.46
8.	<u>UIN Raden Fatah Palembang</u>	3.42
9.	<u>UIN Antasari Banjarmasin</u>	3.02
10.	<u>UIN Sumatra Utara</u>	3.00
11.	<u>UIN Imam Bonjol Padang</u>	2.94
12.	<u>UIN Ar-Raniry Banda Aceh</u>	2.82
13.	<u>UIN Mataram Lombok</u>	2.54

14.	<u>UIN Sultan Syarif Kasim</u> Pekanbaru	1.90
-----	---	------

Document diambil dari situs kemenag.go.id.⁷⁴

Penelitian telah menghasilkan setidaknya 3 poin penting, yaitu:⁷⁵

- 1) Secara umum kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an mahasiswa UIN rata-rata berada pada kategori sedang, yaitu 3,19 untuk membaca dan 3,20 untuk menulis. Indeks ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan menulis tidak jauh berbeda. Meskipun tetap harus menjadi perhatian, bahwa di balik nilai rata-rata tersebut masih ditemukan mahasiswa

⁷⁴ Kemenag, "Indeks Kemampuan Tulis Per Kampus", akses kemenag.go.id. tanggal 5 Maret 2021.

⁷⁵ Simlitbang Kemenag, "Penelitian Baca Tulis Al-Qur'an Mahasiswa Uin Di Indonesia," https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/dokumenpenelitian/1585900468Executive_Summary_Kemampuan_BTQ_Mahasiswa_UIN_.pdf, akses tanggal 5 Maret 2021.

yang sama sekali tidak bisa membaca sebanyak 0,4 % dan tidak bisa menulis sebanyak 0,6 %.

- 2) Ada sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan baca tulis Al-Qur'an mahasiswa. Di antara faktor yang cukup signifikan berpengaruh adalah pilihan tempat belajar dan lamanya waktu pembelajaran Al-Qur'an yang ditempuh. Pilihan tempat belajar terkait dengan standar kualitas pembelajaran Al-Qur'an. Lamanya waktu pembelajaran terkait ketuntasan dalam menempuh pembelajaran Al-Qur'an dan kontinuitas pembiasaan membaca Al-Qur'an sejak pertama kali mendapatkan pembelajaran Al-Qur'an di tingkat dasar hingga menjelang masa menjadi mahasiswa. Sementara buku atau metode yang digunakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan baca tulis Al-Qur'an mahasiswa karena sebaik apapun metodenya sangat dipengaruhi standar pengajaran dan lama waktu yang ditempuh.

3) Seluruh UIN telah mengambil kebijakan sama terkait keharusan mahasiswa mempunyai kemampuan baca tulis Al-Qur'an, namun masing-masing mempunyai kebijakan teknis yang berbeda dalam hal pembinaannya. Setidaknya ada tiga model pembinaan yang dilakukan UIN dalam upaya peningkatan baca tulis Al-Qur'an bagi mahasiswa. Pertama, pembinaan dilakukan dengan mengoptimalkan program *Ma'had al-Jami'ah*. Kedua, pembinaan dilakukan dengan melibatkan pihak lain yang kompeten. Ketiga, pembinaan dilakukan secara mandiri (swaklola) tidak melibatkan pihak lain dan biasanya diserahkan kepada masing-masing fakultas. Model kedua dan ketiga lebih memperlihatkan hasil yang signifikan dibanding model pembinaan yang pertama.

Dari data tersebut, sebenarnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menempati peringkat yang bagus, akan tetapi tidak menutup kemungkinan

masih adanya mahasiswa yang buta terhadap baca tulis Al-Qur-an. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ketika menguji mahasiswa saat munaqosyah/siding skripsi.

Apa yang telah dilakukan oleh Universitas memang sudah cukup baik dengan melakukan pembinaan terhadap mahasiswa yang kurang memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an, akan tetapi disini Fakultas Syari'ah dan Hukum hendak mengambil metode lain dengan cara menyaring sejak dini. Selain seleksi bidang akademik fakultas syari'ah dan hukum juga hendak mensyaratkan bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar pada fakultas Syariah dan hukum sudah dapat membaca Al-qur'an dengan benar berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh fakultas.

Kemampuan Nilai Minimal Bahasa Arab dan/atau Bahasa Inggris pada Ijazah 7.5

Globalisasi harus diimbangi dengan kemampuan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris menjadi syarat utama dalam dunia kerja maupun studi lanjut ke luar negeri. Saat ini keahlian berbahasa Inggris sangat penting. Dalam seleksi mahasiswa baru, karyawan baru, promosi jabatan, studi lanjut dan beasiswa mensyaratkan kemampuan TOEFL dengan skor tinggi. Sedangkan salah satu kelemahan perguruan tinggi, termasuk juga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) itu adalah masih banyaknya mahasiswa dan dosen yang keahlian berbahasa Inggrisnya lemah. Hal itu lantaran PTKIN sejauh ini lebih berorientasi ke Timur Tengah, dimana bahasa yang digunakan adalah Bahasa Arab.

Lemahnya kemampuan berbahasa Inggris sebenarnya tidak hanya terjadi di PTKIN, tetapi perguruan tinggi umum lainnya. Minimnya

kemampuan berbahasa Inggris harus menjadi perhatian besar sebagai negara yang paling banyak mendapatkan jatah beasiswa luar negeri. Tetapi penyerapannya susah mencari kandidat untuk bisa diterima beasiswa.

Pada sektor lokal Perguruan Tinggi, kemampuan Bahasa ini tidak hanya menjadi batu sandungan mahasiswa Ketika memasuki dunia kerja, bahkan bisa menjadi ganjalan mahasiswa dan terhambatnya kelulusan. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mensyaratkan bagi mahasiswa yang hendak melangsungkan ujian munaqosyah wajib terlebih dahulu mengikuti tes toefl/toafl. Ketidakmampuan mahasiswa berbaha asing menjadi ganjalan tersendiri bagi mereka menyelesaikan jenjang Pendidikan S-1 di perguruan tinggi. Sehingga pada tahap ini Fakultas Syariah dan Hukum mensyaratkan bagi calon mahasiswa yang hendak mendaftar minimal memiliki nilai pada ijazah baik itu Bahasa Inggris atau Bahasa Arab 7,5.

Sehingga harapanya mereka yang menjadi mahasiswa di fakultas Syariah dan hukum tidak lagi terganjal masalah Bahasa.

Kriteria Calon Dosen

Memiliki sertifikat toefl dan/atau toafl dengan skor minimal 500

Bahasa Inggris saat ini memiliki peranan penting dalam kegiatan penelitian. Meningkatnya kebutuhan akan penggunaan bahasa Inggris disebabkan oleh tuntutan yang mengharuskan dosen untuk terus aktif melakukan publikasi ilmiah baik pada jurnal nasional dan internasional. Untuk mencapai tuntutan yang saat ini telah menjadi kewajiban sebagai seorang dosen, maka tanggung jawab ini perlu diiringi dengan peningkatan kualitas penelitian dosen. Aspek yang paling penting adalah bagaimana seorang dosen mampu menghasilkan karya ilmiah yang terkini, berguna dan berkualitas baik. Sehingga dapat memberikan dampak dan

manfaat langsung baik bagi dunia pendidikan maupun masyarakat yang berkaitan dengan bidang kajian penelitian tersebut. Sehingga referensi dan sumber bacaan yang lebih luas akan dapat memperkaya kajian dan masalah yang dapat diteliti. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik diharapkan dapat menjembatani dosen mendapatkan ide penelitian ataupun memperluas wawasan penelitian. Dengan kata lain dosen bisa mengetahui model penelitian skala internasional yang umumnya menggunakan bahasa Inggris. Dalam hal ini, kemampuan berbahasa Inggris memiliki peranan penting dalam menunjang kebutuhan dosen untuk menghasilkan karya ilmiah dalam bidang penelitian.

Selain kebutuhan akan pembuatan karya ilmiah, dosen juga diharuskan untuk terlibat aktif dalam diskusi ilmiah salah satunya berpartisipasi dalam seminar. Untuk seminar berskala internasional, tentu bahasa Inggris menjadi kebutuhan mendasar agar dapat maksimal terlibat

dalam berbagai temu ilmiah. Banyak dosen yang masih menemukan hambatan terkait dengan kemampuan bahasa Inggris yang belum baik. Dalam diskusi ilmiah dosen masih mendapatkan kendala terhadap kemampuan berbahasa Inggris yang dapat dibagi kedalam tiga kelompok masalah yaitu sosiokultural, linguistik dan interpersonal⁷⁶. Sosiokultural seperti minimnya kesempatan untuk dapat melatih kemampuan bahasa Inggris. Kemudian untuk masalah yang dihadapi terkait dengan linguistik yaitu minimnya kosakata dan pengaruh bahasa Indonesia ketika akan melatih bahasa Inggris. Sedangkan masalah interpersonal dapat berupa kurangnya rasa percaya diri dan takut melakukan kesalahan.

Bahasa Inggris dapat mempermudah dosen dalam pencarian referensi penelitian, membantu

⁷⁶ A. Madkur, "The Non-English Major Lecturers Speak English: The Barriers Encountered by Adults Learners," *Journal of English as a Foreign Language*, Vol.8, No.1, 39-56 March 2018.

dalam penulisan artikel, mempermudah dalam pembuatan laporan penelitian, membantu dalam mengikuti seminar, dan mempermudah untuk submit artikel ilmiah. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Inggris erat kaitannya dalam menunjang aktifitas dosen terutama dalam penelitian. Sehingga dosen perlu untuk terus meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris guna meningkatkan dan mengembangkan kegiatan penelitian.

UIN Sunan Kalijaga memiliki jargon menggelobal dan mendunia, maka hal ini tentu selaras dengan harus adanya peningkatan kualitas Bahasa Inggris bagi dosen. Hal ini disebabkan bahasa Inggris sangat erat kaitannya dengan globalisasi karena pada prosesnya globalisasi tidak terlepas dari penggunaan bahasa Inggris⁷⁷.

Dengan demikian maka Langkah awal yang diambil oleh fakultas Syariah dan Hukum UIN

⁷⁷ F. Sharifian, "English as an International Language: Challenges and Possibilities," *Australian Review of Applied Linguistics*, Volume 31, No.3, 28.1-28.16, 2008..

Sunan Kalijaga Yogyakarta sudahlah tepat, yakni membuat persyaratan khusus bagi calon dosen agar setidaknya memiliki skor toefl/toafl 500 dibuktikan dengan adanya sertifikat dari Lembaga Bahasa yang kredible.

Memiliki Sertifikat Kemampuan ICT

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dewasa ini menuntut setiap dosen harus menguasai ICT (*information, communication and teknologi*), yang kelak tidak hanya bermanfaat bagi para pendidik, tetapi juga bagi peserta didik dalam meningkatkan produktifitas, efektifitas, efisiensi dan kesejahteraannya. Dengan demikian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya media pembelajaran dapat mengantarkan peran dan fungsi media menjadi semakin luas dan luwes.

Melalui penguasaan ICT yang baik, maka media pembelajaran selain dapat memecahkan masalah juga dapat mengetahui penyelesaian masalah secara baik pula. Melalui ICT akan tercipta

berbagai inovasi dalam media pembelajaran tersebut. Inovasi merupakan usaha untuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengadaptasikan situasi PBM dan sumberdaya pembelajaran, yang meliputi SDM, kurikulum, disain, dan peralatan.

Kriteria Calon Tenaga Pendidik

Memiliki Sertifikat Kemampuan ICT

Saat ini dengan system pembelajaran yang menggunakan media daring menuntut civitas akademik, baik dosen, mahasiswa, terlebih tendik mampu mengoprasikan sarana-sarana pendukung pembelajaran. Hal ini disebabkan problematika yang dihadapi oleh kepegawaian adalah minimnya kompetensi tendik dalam bidang IT. Persoalan tersebut menghambat pelayanan dalam mendukung pembelajaran. Contohnya: Ketika seorang tendik *work from home* maka dia harus mampu mengakses data arsip kantor yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan

fungsinya, baik mengarsipkan data dalam *google drive*, membuka email, mengirim email, menggabungkan pdf, mencantumkan tanda tangan secara dan membubuhkan stempel secara *online*. Tanpa kemampuan tersebut maka istilah *work from home* bagi tendik tanpa kompetensi IT sama saja seperti libur di hari kerja. Hal itu disebabkan karena ketika melakukan segala bentuk pekerjaan harus menunggu yang bersangkutan bekerja secara manual di kantor.

Tingkat literasi TIK pada tendik, sangat diperlukan dalam pengembangan maupun implementasi *e-Learning* di masa yang akan datang. Fakta di lapangan berdasarkan *stake holders* menyebutkan, untuk sekadar membuat akun atau membuka e-mail, pihak tendik terkadang harus dibantu orang lain. Artinya, realitas '*digital-divide*' itu memang masih ada. Untuk itu, kemampuan penggunaan IT ini perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengukuran kompetensi tendik atau untuk rekrutmen pegawai yang akan datang.

Minimal D3 dan/atau S1 bagi Tenaga Pendidik

Minimal pendidikan D3 dan/atau S1 dipersyaratkan sebagai calon pendidik karena memiliki kemampuan untuk menerima instruksi, memahami pekerjaan, memiliki kemampuan dasar-dasar IT dan sudah siap terjun di dunia kerja.

BAB V

Evaluasi Kondisi Lingkungan Mikro (Aspek E-Learning, Pendidikan Jarak Jauh, Open Course Ware Bagi pengembangan Program Studi/Fakultas

E-Learning

Penggunaan istilah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan pembelajaran daring (dalam jejaring) serta Belajar dari Rumah (BdR) akhir-akhir ini seringkali digunakan secara ambigu. Istilah-istilah tersebut mengacu pada tiga model kegiatan pembelajaran, yakni pembelajaran jarak jauh, e-Learning, dan pembelajaran daring⁷⁸. Pembelajaran elektronik atau e-learning telah dimulai pada tahun 1970-an⁷⁹. Konsep Pembelajaran Berbasis Komputer dan Jaringan adalah suatu bentuk model pembelajaran

⁷⁸ A. Muhammad, "Kepemimpinan instruksional dalam Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19". *Tajdidikasi: Jurnal Penelitian Dan Kajian Pendidikan Islam*, 10(2), 1-7. 2002, 2.

⁷⁹ M. Wang & M. Hwang (2004). The e-learning library: only a warehouse of learning resources? *The Electronic Library*. Diakses pada 10 Maret 2021

dengan memanfaatkan teknologi web dan internet, konsep belajar dan mengajar ini sebenarnya bukanlah barang baru, bukan juga ide ataupun pemikiran baru, bahkan sudah berkembang sejak beberapa dasawarsa lalu, hanya saja semenjak pandemi virus covid-19 dunia pendidikan dibuat gagap tentang urgen dan masifnya penggunaan media pembelajaran dengan system jaringan internet atau *daring*.

Berbagai istilah digunakan untuk mengemukakan pendapat/gagasan tentang pembelajaran elektronik, antara lain adalah: *on-line learning, internet-enabled learning, virtual learning, atau web-based learning. web based distance education, e-Learning, web based teaching and learning*⁸⁰. Yang perkembangannya pada dunia pendidikan formal baru terjadi pada akhir 90 an. Secara global konsep pembelajaran berbasis komputer dan Jaringan seringkali diartikan hanya sebagai e-Learning atau

⁸⁰ R. Adawi, Pembelajaran Berbasis E-Learning. -. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan, 2008.

Distance Learning. Perkembangan Konsep E-Learning ini ditandai dengan munculnya situs-situs yang melayani proses belajar mengajar dengan berbasis komputer dan jaringan sejak era 15 tahun yang lalu di seluruh pelosok internet dari yang gratis maupun yang komersial, sebut saja yang saat ini diganrunji para pelajar seperti Ruang Guru.

Dunia pendidikan Kanada misalnya bahkan telah mulai mengaplikasikan sistem ini pada dunia pendidikannya, demikian juga di Amerika muncul komunitas komunitas situs e-Learning yang bersifat terbuka untuk diakses siapa saja, sedangkan di dalam negeri pembelajaran menggunakan konsep ini sepertinya masih terbatas diaplikasikan di Perguruan Tinggi, UGM misalnya sejak 1998 telah mulai merintis suatu bentuk konsep pembelajaran yang mereka sebut sebagai Student Internet Center, yang memungkinkan mahasiswa bisa secara aktif mendalami pemahamannya terhadap materi perkuliahan, (Student Active Learner ± bukan Teacher Active Learner).

Selain kelebihan yang dimiliki oleh E-learning, adapun kekurangan yang harus diketahui antara lain⁸¹ : 1) Pelajar harus memiliki komputer dan akses internet. 2) Pelajar juga harus memiliki keterampilan komputer dengan programnya, seperti internet browser, email, dan aplikasi office. 3) Koneksi internet yang baik, karena sangat dibutuhkan dalam pengambilan materi pelajaran. 4) Dengan tidak adanya rutinitas yang ada di kelas, maka pelajar mungkin akan berhenti belajar atau bingung mengenai kegiatan belajar dan tenggang waktu tugas, yang akan membuat pelajar gagal. 5) Pelajar akan merasa sangat jauh dengan instruktur. Karena instruktur tidak selalu ada untuk membantu pelajar, sehingga pelajar harus disiplin dan mengerjakan tugas secara mandiri tanpa bantuan instruktur. 6) Pelajar juga harus memiliki kemampuan menulis dan kemampuan

⁸¹ I. Mutia & L. Leonard (2015). Kajian penerapan e-learning dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. *Faktor Exacta*, 6(4), 278-289.

berkomunikasi yang baik, karena pengajar dan pelajar tidak bertatap muka sehingga memungkinkan terjadinya salah pengertian dalam beberapa hal.

Sedangkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri telah menggunakan sistem e-learning kurang lebih dua dekade terakhir ini. Hal ini semenjak IAIN bertransformasi menjadi UIN dengan filosofi integrasi-interkoneksinya, turut meningkatkan layanan administrasi berbasis sistem internet tak terkecuali pembelajarannya. Seiring berjalannya waktu sistem informasi akademik ini mengalami kemajuan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan civitas akademik.

Di Indonesia, selain UT yang bersifat *single mode* dan merupakan perguruan tinggi jarak jauh yang telah menerapkan e-Learning, ada beberapa perguruan tinggi *single mode* (tatap muka) yang menerapkan pembelajaran jarak jauh, antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi

Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Katolik Petra Surabaya, Universitas Surabaya, Universitas Bina Nusantara (BINUS) Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Brawidjaja (UNIBRAW) Malang yang kini juga menggunakan e-Learning⁸².

Memperhatikan Gerakan massif perguruan tinggi yang banyak menggunakan mode e-learning, sudah seyogyanya UIN sebagai lembaga pendidikan tinggi berbasis keagamaan juga ikut serta dalam modifikasi dan kontekstualisasi pembelajaran yang kekinian dan sesuai tuntutan zaman.

Berikut tampilan e-learning UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:

⁸² T. Darmayanti, M. Y. Setiani, & B. Oetojo, (2007). "E-learning pada pendidikan jarak jauh: konsep yang mengubah metode pembelajaran di perguruan tinggi di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*, 8(2), 99-113.



Gambar 01. Tampilan e-learning UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sebagaimana pepatah berucap ‘tiada gading yang tak retak’, sstem hanyalah sebuah rancangan robot yang tentu memiliki kekurangan dan kelebihan, maka berikut beberapa kelemahan sistem e-learning yang dimiliki oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terbagi dalam tiga sekmentasi yaitu sistem, fitur dan user (pengguna). Sudah barang tentu hal tersebut memerlukan perhatian khusus.

Beberapa tantangan pada sistem adalah:

1. *Bandwidth* melemah ketika banyak user yang mengakses dalam satu waktu. *Bandwidth* adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain dari *bandwidth* internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu *bit per second* (bps). Jadi *bandwidth* internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik
2. Peningkatan sistem keamanan server e learning dari *hacker*
3. Aksesibilitas yang kurang ramah pakai. Banyaknya hal yang harus dilalui sebelum bisa mengakses situs e-learning menjadi kendala tersendiri terlebih bagi *user* yang masih asing dengan hal-hal berkaitan internet.

Sementara itu, tantangan dalam hal fitur antara lain:

1. Perlunya tampilan yang menarik. Layout e-learning yang menarik mampu meningkatkan minat para pengguna untuk berlama-lama memanfaatkannya selain karena kemudahan dan praktisnya operasionalnya.
2. Perlu adanya penambahan fitur audio dan video supaya menunjang proses pembelajaran. Sudah menjadi keniscayaan bahwa era pandemi seperti saat ini, fitur video call dan audio call menjadi satu kesatuan, selain sebagai variasi pembelajaran juga menjadi daya tarik dalam menambah interaksi antara *student* dan *teache*.


Selanjutnya, beberapa tantangan terkait user (dosen dan mahasiswa) adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi penggunaan yang perlu dimasifkan
2. Kemauan dan kemampuan dosen yang masih rendah

3. Tidak adanya kebijakan mengenai penyeragaman *platform* yang dipakai dalam proses pembelajaran
4. Kurang interaktif
5. Metode pembelajaran monoton

Kaitannya dengan gejolak pandemi yang menjadi epidemi penyebaran covid-19 karena tak kunjung selesainya wabah ini, maka pembelajaran konvensional yang selama ini dilakukan civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, memerlukan konsep dan strategi dalam mendesain pengelolaan pembelajaran berbasis elektronik. Adanya kebijakan pembatasan mobilitas dan *social distancing* membuat kebiasaan baru di tengah masyarakat menjadi serba online, pun demikian dengan dunia pendidikan. Terdapat tiga kunci komponen dari pembelajaran online bekerjasama untuk mengangkat arti pembelajaran dan saling timbal balik, yaitu (a) model pedagogi atau gagasan-gagasan; (b) strategi pendidikan dan pembelajaran;

dan (c) alat-alat pedagogi, atau teknologi pembelajaran online seperti internet dan teknologi berbasis jaringan⁸³.



Di dalam e-learning tersebut proses pembelajaran memerlukan komitmen yang sangat tinggi dari dosen, di mana ia harus mempersiapkan materi yang akan diajukan pada sesi diskusi. Ia juga

⁸³ N. Dabbagh & M. Beattie (2010). Student and Instructor Perceptions of the Usefulness of Computer-Based Microworlds in Supporting the Teaching and Assessment of Computer Networking Skills: An Exploratory Study. *Advances in Engineering Education*, 2(1), n1.

harus selalu memotivasi mahasiswa agar selalu melakukan interaksi (dan diskusi) baik dengan dirinya atau dengan mahasiswa lain. Selain itu, ia juga harus melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan kegiatan e-learning yang dilakukannya. Tanpa keyakinan bahwa e-learning yang dilakukannya itu akan berhasil, maka semuanya akan sulit untuk diimplementasikan.

UIN Sunan Kalijaga pada semester gasal Tahun Ajaran 2020/2021 terdapat 2 jenis mahasiswa yang sama sama mengikuti pembelajaran secara daring yaitu mahasiswa baru dan mahasiswa lama⁸⁴. Mahasiswa baru memiliki tantangan yang lebih dibandingkan dengan mahasiswa lama. Mahasiswa baru sejak diterima sebagai mahasiswa telah melakukan program online mulai dari pendaftaran, penerimaan, pengenalan dan orientasi

⁸⁴ A. F. Rifa'i & S. Sumarsono, "Analisis Readiness Mahasiswa Baru dalam Pembelajaran Daring di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta". *Jurnal Teknik Informatika*, 13(2), 2020, 179-188.

kampus, sosialisasi pembelajaran, pengenalan mahasiswa dengan program studi, pengenalan orang tua dengan program studi, pembelajaran hingga evaluasi akhir semester. Mahasiswa mengenal teman dan dosen melalui perantara media sosial secara daring sejak awal hingga akhir semester. Semua proses pembelajaran dilakukan dengan daring. Hal ini tentu menuntut adanya kesiapan yang dipaksakan dari kedua sisi yaitu mahasiswa dan institusi. Adanya perubahan kebiasaan baru bagi mahasiswa dan dosen dalam melakukan pembelajaran dan pengajaran, pola pembelajaran, pengenalan kampus yang biasanya diselesaikan dalam bentuk Sosialisasi Pembelajaran dan Orientasi Perkenalan Kampus praktis tidak dapat dilakukan secara langsung.

Pada sisi lain, lembaga (baca: UIN Sunan Kalijaga) belum memiliki data yang lengkap terkait kesiapan kuliah daring baik dari sisi dosen dan mahasiswa. Semua serba dipaksakan untuk belajar secara daring. Banyak faktor yang perlu disiapkan

untuk pembelajaran daring ini di antaranya adalah sarana prasarana, infrastruktur teknologi, kurikulum, media pembelajaran, strategi pembelajaran, model evaluasi, dan psikologi mahasiswa. Berkaitan dengan hal tersebut, universitas perlu mengetahui kesiapan dari sisi mahasiswa baru dalam rangka pelaksanaan perkuliahan secara daring yang sudah direncanakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta⁸⁵.

Faktor lainnya yang perlu diperhatikan yang juga memegang peranan penting adalah mahasiswa. Keterlibatan mereka di dalam e-learning juga harus mendapat sokongan yang kuat, karena bagi mereka tidaklah mudah (mengubah sikap) menjadi mahasiswa yang aktif di dalam e-learning padahal mereka itu dulunya adalah mahasiswa yang aktivitasnya terikat dengan konsep-konsep pembelajaran di dalam kelas konvensional. Namun demikian, pembelajaran

⁸⁵ *Ibid.*

online memiliki beberapa keunggulan dan manfaat. Di antara keuntungan jika pembelajaran berbasis elektronik tersebut diterapkan adalah sebagai berikut:

1. **Dapat Diakses dengan Mudah.** Cukup menggunakan *smartphone* atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet dosen dan mahasiswa sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari. Dengan menerapkan *e-learning* dapat melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja, kapan saja.
2. **Biaya Lebih Terjangkau.** Tidak membutuhkan transportasi dan ruang belajar yang representatif. Tentunya, kita semua ingin menambah ilmu pengetahuan tanpa kendala keuangan atau bahkan Gedung yang megah dan luas. Dengan bermodalkan paket data internet, kita sudah mampu mengakses berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan pelajaran apabila tidak hadir.

- 3. Waktu Pembelajaran Fleksibel.** Waktu untuk belajar bisa dilakukan kapan saja tanpa terikat dengan jam belajar, tanpa terikat dengan keadaan maupun fasilitas yang dimiliki lembaga pendidikan tinggi.

Pendidikan Jarak Jauh

Konsep pembelajaran di perguruan tinggi dalam banyak pendapat selalu digambarkan melalui pertemuan secara langsung atau tatap muka antara dosen dengan mahasiswa yang berlangsung dalam sebuah ruang kuliah atau kelas. Perubahan zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memacu paradigma baru muncul terkait proses pembelajaran yang tidak lagi menggambarkan pertemuan tatap muka di dalam kelas, meskipun konsep interaksi sosial di dalamnya tetap dipertahankan, lambat laun kini telah diterima secara luas dan mempengaruhi serta berdampak pada kehidupan manusia. Terlebih munculnya kebijakan pembatasan mobilitas dan interaksi sosial

akibat pandemi covid-19, pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi ini semakin digandrungi masyarakat luas.

Sejak awal tahun 2020 perubahan drastis dibidang pendidikan mulai bergeliat dan masif. Pembelajaran yang sebelumnya didominasi oleh pembelajaran tatap muka harus beralih dengan pembelajaran dalam jaringan (daring) di semua level pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Guna mencegah penularan corona virus 2019 (Covid-19), kebijakan pendidikan banyak yang dilahirkan. Surat edaran yang diterbitkan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36926/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran daring, para pendidik diharapkan menghadirkan proses pembelajaran menyenangkan bagi siswa. Di level perguruan tinggi juga membuat surat edaran

yang isinya sama yaitu menerapkan pembelajaran daring dikampus⁸⁶.

Pembelajaran jarak jauh (distance learning) sebagai model dari pendidikan jarak jauh (distance education) bukanlah model pendidikan yang baru. Pada awalnya dimulai dengan kursus tertulis, kemudian berkembang dalam bentuk pendidikan tinggi formal berbentuk Universitas Terbuka (Open University). Diantaranya University of Wisconsin di Amerika menjadi universitas pelopor di dunia pendidikan jarak jauh sejak tahun 1891. Dalam perkembangannya hampir separuh dari sekitar 3.900 lembaga pendidikan tinggi di Amerika Serikat menyelenggarakan sejenis pendidikan jarak jauh.

Pada awal terselenggaranya, pembelajaran jarak jauh oleh masyarakat dianggap sebagai jenis pendidikan alternatif atau pendidikan kelas dua yang kalah gengsinya dari pendidikan konvensional

⁸⁶ W. Sari, A. M. Rifki & M. Karmila, "Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19", 2020, 2.

yang mengharuskan kehadiran pembelajar. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pembelajaran jarak jauh diselenggarakan secara online melalui internet. Pembelajaran jarak jauh secara online mendapat apresiasi yang tinggi masyarakat bahkan ada yang menganggap lebih bergengsi dibandingkan pendidikan konvensional yang cenderung kurang memanfaatkan kemajuan teknologi⁸⁷.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ikut serta merespon keadaan pandemi dengan membuat kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan perkuliahan dengan jarak jauh menggunakan fasilitas teknologi yang telah dimiliki, namun demikian banyak banyak kendala dan kekurangan yang perlu dibenahi, di antaranya:

1. Tidak ada kebijakan penentuan platform tertentu yang wajib dipakai, hanya sebatas anjuran. Penggunaan aplikasi di kalangan

⁸⁷ D. Munir, Pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi, *Bandung: Alfabeta*, 2009.

dosen masih bermacam-macam sesuai dengan kemampuan dosen itu sendiri.

2. Keterbatas subsidi kuota tidak sebanding dengan penggunaan aplikasi pembelajaran.
3. Kendala sinyal di daerah-daerah tertentu (terutama daerah 3T)
4. Efektivitas penyampaian materi kurang maksimal
5. Tidak mudahnya memonitor mahasiswa dalam proses pembelajaran
6. Perubahan jadwal perkuliahan oleh yang tidak dapat dimonitoring
7. Diperlukannya kreatifitas dosen dalam penyampaian materi pendidikan jarak jauh supaya tidak monoton.
8. Komitmen dosen untuk menjalankan kebijakan pedoman jarak jauh, misalkan harus adanya keseimbangan antara interaksi langsung dan penugasan.

9. Perbedaan waktu antara bagian indonesia barat, tengah dan timur yang perlu diperhatikan.
10. Kebijakan pengurangan durasi pembelajaran per sks yang mempengaruhi pencapaian kedalaman materi.
11. Bergantung pada stabilitas energi listrik
12. Kurang interaktif

Open Course Ware

Melalui OCW maka dosen lebih mudah memposting materi tanpa ada kekhawatiran mahasiswa tidak bisa mengakses. Secara umum siapapun dapat memanfaatkan materi yang ada di sistem pembelajaran berbasis web diperlukan. Sistem ini malah akan dapat lebih mengefektifkan *e learning*. Sistem ini juga dapat menunjang pengklasifikasian rumpun perkuliahan dan materi terseragamkan untuk mata kuliah yang sama. Hal ini akan lebih bermanfaat baik bagi mahasiswa dan dosen. Pun demikian, penanggungjawab akademik

dapat mengontrol materi yang ada untuk disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai.

Sebagai informasi, munculnya konsep *Open Course Ware* (OCW) sebagai platform baru pada bidang teknologi pendidikan menjadi berbeda dibandingkan sistem pembelajaran berbantuan elektronik maupun Internet. Konsep saling berbagi yang digunakan oleh OCW memiliki lima karakteristik yaitu *Offered Free, No Register, Openly Lisenced, Accessable to anyone, dan Extraordinary Resources*, dimana teknologi ini didedikasikan untuk pengembangan dan ketersediaan sumber daya pembelajaran secara bebas yang berdiri sendiri dimana bahan pembelajaran dibagikan (*shared*) oleh para dosen. Alur kerja implementasi struktur situs OCW yang dimulai dari Planning Tools yang melibatkan sumber daya para fakultas atau program studi, kemudian membangun Content Management System serta sampai pada mempublikasikan atau mendistribusikan konten mata kuliah. Untuk pengaturan OCW di tingkat yang lebih tinggi,

dibutuhkan beberapa prinsip Site Structure diantaranya adalah memisahkan pengiriman konten dengan sistem manajemen, mengintegrasikan sistem manajemen yang telah ditetapkan oleh program studi, serta dapat mengatasi permasalahan fundamental seperti skalabilitas, fleksibilitas, modularitas, keamanan, dan interoperabilitas.

Saat ini terdapat beberapa hal yang belum dilakukan UIN Sunan Kaljaga terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum terkait OCW, pada proses perubahan menuju yang baik, provider Pendidikan dalam hal ini Universitas hendaknya juga memikirkan strategi yang tepat agar tujuan pendidikannya berjalan dengan baik tanpa terkendala apapun⁸⁸. Misal, menyangkut proses pembelajaran di kelas, pendidik sebaiknya


⁸⁸ M. A. Kurniawan, A. Miftahillah & N. M. Nasihah, *Pembelajaran berbasis student-centered learning di perguruan tinggi: suatu tinjauan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 21(1), 1-11, 2018, 2.

mengatur strategi atau model pembelajaran yang bisa memberikan dampak positif bagi peserta didik agar peserta didik mampu mengeksplor kemampuan yang di miliki untuk menerima materi di kelas, karena bagaimanapun juga kelas merupakan jantung atau pusat dari proses peningkatan mutu pendidikan secara umum di UIN Sunan Kalijaga.

Di antara tantangan-tangan yang dihadapi oleh Fakultas Syariah dan Hukum atau UIN Sunan Kalijaga, di tengah kampus lain yang sedang bahkan sudah mengembangkan sistem pembelajaran berbasis OSW. Tantangan-tantangan tersebut adalah :

1. Belum adanya sistem *open course ware* yang digunakan dosen untuk mengupload materi yang dapat diakses secara umum.
2. Kemampuan dosen untuk mempublikasikan materi pembelajaran di internet.
3. Kemauan dosen untuk mempublikasikan materi pembelajaran di internet.

4. Kekhawatiran dosen untuk mempublikasikan materi pembelajaran di internet.
5. Kepercayaan diri dosen untuk mempublikasikan materi pembelajaran di internet.



Gambar 02. Contoh Tampilan OCW UNS

DAFTAR PUSTAKA

Adawi, R. *Pembelajaran Berbasis E-Learning*.

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri
Medan, 2008.

Alim, Hifdzil., (Direktur HICON Legal Consulting Office) adalah Pengguna Lulusan dari unsur peneliti hukum yang memberi masukan dalam terkait keberadaan lulusan dalam kegiatan Assessment AUN-QA Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 7-11 Desember 2020.

Anti Korupsi, “Tren Vonis Kasus Korupsi 2020 Semester I”,
<https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2020-semester-i>, akses pada 7 Maret 2021

Berita Satu, “Kebutuhan Tenaga Arbiter Semakin Meningkat”,
<https://www.beritasatu.com/nasional/427653/kebutuhan-tenaga-arbiter-semakin-meningkat>, akses tanggal 5 Maret 2021.

BPS, “Jumlah Desa di Indonesia Tahun 2018 Menurut Provinsi dan Letak Geografis”,
<https://www.bps.go.id/indicator/153/135/1/jumlah-desa-menurut-provinsi-dan-letak-geografi.html>, akses tanggal 5 Maret 2021.

BPS, “Jumlah Kabupaten di Indonesia Tahun 2016”,
<https://www.bps.go.id/indicator/101/154/1/jumlah-kabupaten.html>, akses tanggal 5 Maret 2021.

BPS, "Jumlah Kecamatan di Indonesia Tahun 2016",

<https://www.bps.go.id/indicator/101/157/1/jumlah-kecamatan.html>, akses tanggal 5 Maret 2021.

BPS, "Jumlah Kota di Indonesia Tahun 2016",
<https://www.bps.go.id/indicator/101/155/1/jumlah-kota.html>, akses tanggal 5 Maret 2021.

BPS, "Jumlah Penduduk Indonesia",
www.bps.go.id, akses pada 8 Maret 2021

BPS, "Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Tenaga Edukatif Negeri dan Swasta di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi 2013-2014-2015,"
<https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14/1839/jumlah-perguruan-tinggi-mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi-2013-2014-2014-2015.html>

BUMN, "BSI bisa Bersaing Secara Global," <https://bumn.go.id/media/press-conference/bsi-bisa-bersaing-secara-global-ok> diakses 7 Maret 2021.

Caeiro, Alexandre., "The Shifting Moral Universes of the Islamic Tradition of Iftā': A Diachronic Study of Four Adab al-Fatwā Manuals," *The Muslim World*, vol. 96, no. 4 (October 2006).

Cahyadi, Thalís Nur., Moelyadi, Agus Soeprianto, Fuad Hasyim, dan Nur Ismanto adalah beberapa Pengguna Lulusan yang hadir dari unsur Advocate yang memberi masukan dalam terkait keberadaan lulusan dalam kegiatan Assessment AUN-QA Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 7-11 Desember 2020.

Dabbagh, N., & Beattie, M. Student and Instructor Perceptions of the Usefulness of Computer-Based Microworlds in Supporting the Teaching and Assessment of Computer

Networking Skills: An Exploratory Study.

Advances in Engineering Education, 2(1), 2010.

Daily Social, "Kemampuan Teknologi Paling Dicari,"

<https://dailysocial.id/post/kemampuan-teknologi-paling-dicari>. diakses 7 Maret 2021.

Darmayanti, T., Setiani, M. Y., & Oetojo, B. E-learning pada pendidikan jarak jauh: konsep yang mengubah metode pembelajaran di perguruan tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*, 8(2), 2007. 99-113.

DDTC, "Wah, Jumlah Konsultan Pajak di Indonesia Relatif Sedikit", <https://news.ddtc.co.id/wah-jumlah-konsultan-pajak-di-indonesia-relatif-sedikit-19980>, akses tanggal 5 Maret 2021.

Depag RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta : Dirjen Kelembagaan Islam Indonesia, 2003).

Detik Finance, “Fakta 3 Bank Syariah BUMN Merger”,

<https://finance.detik.com/moneter/d-5291443/5-fakta-3-bank-syariah-bumn-merger>, akses pada 8 Maret 2021

Disperindag Kabupaten Kukar, “Potensi Sektor Industri Halal di Indonesia,”

<https://disperindag.kukarkab.go.id/berita/artikel/potensi-sektor-industri-halal-di-indonesia>, akses pada Maret 2021

Dokumen Borang Akreditasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2020.

Fajar, Malik., *Visi Pembaruan Pendidikan Islam* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia /LP3NI;1998).

Fakultas Hukum UGM, “Profil Departemen Program Studi Ilmu Hukum UGM”, <https://law.ugm.ac.id/#>, akses tanggal 5 Maret 2021.

FISH UIN Surabaya “Jumlah Prodi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Surabaya”, <http://fish.uinsby.ac.id/>, akses tanggal 5 Maret 2021.

FSH UIN Suka, Sejarah Prodi,” <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/241-Sejarah>. diakses 7 Maret 2021.

Fuadi, Djalal., “*Internasionalisasi Perguruan Tinggi; Studi Multisius pada Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta*”, Disertasi, UMS Surakarta, 2016.

Ghufron, Fathorrahman., “UIN Suka untuk Bangsa, UIN Suka Mendunia”, akses data pada laman <https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/71/uin-suka-untuk-bangsa-uin-suka-mendunia> 07 Maret 2021, pukul 10.00 WIB

Halal MUI, “Peluang dan Tantangan Industri Makanan dan Minuman Halal”, <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/peluang-dan-tantangan-industri->

makanan-dan-minuman-halal, akses tanggal 5 Maret 2021.

Hosen, Nadirsyah., "Online Fatwa in Indonesia: From Fatwa Shopping to Googling a Kiai" dalam G. Fealy & S. White (ed.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2008), pp.159-173;

Hukum Online, "Perlu Ada Standarisasi Arbiter Indonesia",
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59dc75c5f39e6/perlu-ada-standardisasi-arbiter-indonesia/>, akses tanggal 5 Maret 2021.

IAIN Surakarta, "Kuatkan Strategi Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi," <https://iain-surakarta.ac.id/iain-surakarta-kuatkan-strategi-pengembangan-kerjasama-perguruan-tinggi-2/> akses data 07 Maret 2021, pukul 09.00 WIB.

Indonesia.go.id “Profil Kementerian Lembaga”,
[https://www.indonesia.go.id/profil/kem
terian_lembaga](https://www.indonesia.go.id/profil/kementerian_lembaga), akses tanggal 5 Maret 2021.

Kata Data, “Industri Halal Untuk Semua”,
[https://katadata.co.id/timpublikasikatadata
/analisisdata/5ea3a73811d32/industri-halal-
untuk-semua](https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/analisisdata/5ea3a73811d32/industri-halal-untuk-semua), akses pada 8 Maret 2021.

Kemdikbud, “Kampus Merdeka”,
<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>,
akses pada 8 Maret 2021

Kemdikbud, “Lulusan SMA SMK yang diserap
Perguruan Tinggi Hanya 38 Persen”,
[https://www.kompas.com/edu/read/2020
/11/12/115000971/kemendikbud--lulusan-
sma-smk-yang-diserap-perguruan-tinggi-
hanya-38-persen?page=all](https://www.kompas.com/edu/read/2020/11/12/115000971/kemendikbud--lulusan-sma-smk-yang-diserap-perguruan-tinggi-hanya-38-persen?page=all) akses data pada 07
Maret 2021 pukul 21.00 WIB.

Kemenag DIY “Dalam 4 Tahun ke Depan
Kemenag Menargetkan Gedung KUA
Berwibawa”,
<https://diy.kemenag.go.id/8344-dalam-4->

tahun-ke-depan-kemenag-menargetkan-gedung-kua-berwibawa.html, akses tanggal 5 Maret 2021.

Kemenag Jabar, “KUA Leuimunding Intensifkan Suscatin”

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/kua-leuwimunding-intensifkan-suscatin>, akses tanggal 5 Maret 2021.

Kemenag, “Indeks Kemampuan Baca Per Kampus”, akses kemenag.go.id tanggal 5 Maret 2021.

Kemenag, “Indeks Kemampuan Tulis Per Kampus”, akses kemenag.go.id. tanggal 5 Maret 2021.

Kemendag, “The Framework Agreement on Trade in Goods”, <https://www.kemendag.go.id/id/faq> diakses 7 Maret 2021.

Kemenkeu, “Peluang Bisnis dari Fashion Islami dan Industri Halal,” <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/be>

rita/pejuang-bisnis-dari-fashion-islami-dan-industri-halal/, akses pada 8 Maret 2021

Khuluq, Lathiful., *Fajar Kebangunan Ulama; Biografi KH. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: LkiS, 2000).

Kominfo, "Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang",

<https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%3A+pengguna+internet+di+indonesia+63+juta+orang/0/berita-satker> diakses 7 Maret 2021.

Kompas, "Indonesia Butuh Lebih Banyak Lagi Tenaga Ahli Digital Forensik",

<https://money.kompas.com/read/2020/02/25/104000526/indonesia-butuh-lebih-banyak-lagi-tenaga-ahli-digital-forensik>, akses tanggal 5 Maret 2021.

Kompasiana "Ternyata Nyaris Semua Pejabat oruptor dari Parpol yang Mengaku Nasionalis",

<http://www.kompasiana.com/anugrahr>

oby/ternyata-nyaris-semua-pejabat-koruptor-dari-parpol-yang-mengakunasionalis_551b3de6a33311b023b65d43dkk, akses pada 7 Maret 2021

KPA, "Pandemi Covid 19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar", http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/223/Catahu_2020_KPA:_Pandemi_Covid-19_dan_Perampasan_Tanah_Berskala_Besar/, akses tanggal 5 Maret 2021.

KPK RI, "Statistik Pendidikan", <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>, akses pada 6 Maret 2021

Kurniawan, M. A., Miftahillah, A., & Nasihah, N. M. Pembelajaran berbasis student-centered learning di perguruan tinggi: suatu tinjauan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 21(1), 2018. 1-11.

Madkur, A. The Non-English Major Lecturers Speak English: The Barriers Encountered by Adults Learners," *Journal of English as a Foreign Language*, Vol.8, No.1, 39-56 March 2018.

Mahkamah Agung, "Era Baru Menuju Badan Peradilan yang Modern", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3365/era-baru-menuju-badan-peradilan-yang-modern>, akses tanggal 5 Maret 2021.

Mahkamah Agung, "Profil E-Court", <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, akses tanggal 5 Maret 2021.

Merdeka "Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.6888 per Agustus 2020", <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>, akses tanggal 5 Maret 2021.

Meyana, Yulanda Elis., et. al. “Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dengan Lembaga Lain Bidang Kejuruan”, *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Muhammad, A. Kepemimpinan instruksional dalam implementasi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid-19. *Tajdidukasi: Jurnal Penelitian Dan Kajian Pendidikan Islam*, 10(2), 2020. 1-7.

Muhammad, A., “Kepemimpinan instruksional dalam Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19”. *Tajdidukasi: Jurnal Penelitian Dan Kajian Pendidikan Islam*, 10(2), 1-7. 2020, 2.

MUI, Daftar Lembaga Sertifikat Halal,” <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/daftar-lembaga-sertifikasi-halal> diakses 7 Maret 2021.

Munir, D., & IT, M. Pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan

komunikasi. *Bandung: Alfabeta*. 2009.

Mutia, I., & Leonard, L. Kajian penerapan e-learning dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. *Faktor Exacta*, 6(4), 2015. 278-289.

Nafi, Basheer M., "Fatwā and War: On the Allegiance of the American Muslim Soldiers in the Aftermath of September 11," *Islamic Law and Society*, vol. 11, no. 1 (2004), p. 78-116.

Nugraha et.al. "Pengembangan Model *Services Quality* untuk Peningkatan Kualitas Layanan Akademik Internal di Perguruan Tinggi", *Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian (Sains & Teknologi)*, Vol. 4, No. 2, 2016.

PD Dikti "Program Studi Universitas Gadjah Mada",
https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/OEVEMUQwQ0UtRjEyMi00QjM3LUE4NDktMjVGODFCMzM1Mzk1, akses tanggal 5 Maret 2021.

PD Dikti Kemdikbud, “Program Studi UIN Raden Intan Lampung”, https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/NjQ5RENGNEQtRjY4Qy00QTMylUI4QkItNTIwOThFNzNGQZg3, akses tanggal 5 Maret 2021.

PD Dikti Kemdikbud, “Program Studi UIN Sunan Ampel Surabaya”, https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/RTQxRkQ0QjgtQkQ2NC00RTRGLTg0QzQtQzhBQzAzQzc1RjI4, akses tanggal 5 Maret 2021.

PD Dikti Kemdikbud, “Program Studi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”, https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/NEEwMTc4NTgtMDU5RS00NkY1LUI3QzEtMzY5NjUwMURGQTA0, akses tanggal 5 Maret 2021.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program Kerjasama Perguruan Tinggi Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain

di Dalam dan Luar Negeri, akses data pada https://www.lldikti4.or.id/wp-content/uploads/2019/05/PEDOMAN-kerma-May-2016_rev.pdf 07 Maret 2021 pukul 10.00 WIB

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pontren, “Sebutan Pondok Pesantren Pada Beberapa Daerah di Indonesia”, <https://pontren.com/2020/01/29/sebutan-lain-pondok-pesantren-pada-beberapa-daerah-di-indonesia/> akses pada 6 Maret 2021.

Raharjo, M. Dawam., *Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren*, (Jakarta : P3M, 1985).

Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024.

Republika, “Potensi Besar Wisata Halal Setelah Pandemi,” <https://republika.co.id/berita/qc4dmb383/>

potensi-besar-wisata-halal-setelah-pandemi,
akses pada 8 Maret 2021

- Rifa'i, A. F., & Sumarsono, S. Analisis Readiness Mahasiswa Baru Dalam Pembelajaran Daring Di Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Jurnal Teknik Informatika*, 13(2), 179–188. 2020.
- Rohaya, Siti., Lindra Darnela dan Ahmad Salehudin, *Kalijaga Tracer Study 2020* (Yogyakarta: Idea Press, 2020), hlm. 249-285.
- Romadhona, Andhika, (Kejaksanaan Negeri Sleman) dan Moh. Muhibbuddin (Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Ketapang) adalah beberapa Pengguna Lulusan dari unsur lembaga peradilan yang memberi masukan terkait keberadaan lulusan dalam kegiatan Assessment AUN-QA Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 7-11 Desember 2020.
- Rusli, "Progressive Salafism in Online Fatwa" dalam *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 52, no. 1 (2014), pp. 205-229.

<https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/52109/9> diakses 7 Maret 2021.

Rusli, "Tipologi Fatwa di Era Modern: Dari Offline ke Online" dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No.2, Desember 2011: 269-306.

Sadiman, Arief S. dkk, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, Dan Pemanfaatannya. edisi pertama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006).

Sanaky, Hujair AH., *Media Pembelajaran* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009)

Santosa, Djoko TH., "Pengaruh Program Magang Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran FKIP UNS terhadap Prestasi Akademik Tahun 2008" dalam Chandra Suharyanti, et. al "Pengaruh Proses Pembelajaran dan Program Kerja Praktek Terhadap Pengembangan *Soft Skills*

Mahasiswa”, *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (PAP)*, Vol. 4, No. 1, 2015.

Sari, W., Rifki, A. M., & Karmila, M. *Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19*. 2020.

Sharifian, F. “English as an International Language: Challenges and Possibilities,” *Australian Review of Applied Linguistics*, Volume 31, No.3, 28.1-28.16, 2008..

Simlitbang Kemenag, “Penelitian Baca Tulis Al-Qur’an Mahasiswa Uin Di Indonesia,” https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/dokumenpenelitian/1585900468Executive_Summary_Kemampuan_BTQ_Mahasiswa_UIN_.pdf, akses tanggal 5 Maret 2021.

Solusi Informatika, “Perbedaan dari Jaringan Internet dan Internet”, <https://www.solusinformatika.com/article->

8-perbedaan-dari-jaringan-internet-dan-intranet.html, akses pada 7 Maret 2021.

Suharyanti, Chandra., et. al “Pengaruh Proses Pembelajaran dan Program Kerja Praktek Terhadap Pengembangan *Soft Skills* Mahasiswa”, *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (PAP)*, Vol. 4, No. 1, 2015.

Suparman, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul. Masukan disampaikan dalam Assessment AUN-QA Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 7-11 Desember 2020.

Tempo, “Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi”,
<https://kolom.tempo.co/read/1342106/pembelajaran-jarak-jauh-di-masa-pandemi/full&view=ok>, akses pada 7 Maret 2021.

UGM, “Pengembangan Jejaring Riset Nasional,”
<https://wcu.ugm.ac.id/ra-program-2019->

pengembangan-jejaring-riset-nasional/ akses data pada 07 Maret 2021 pukul 09.30 WIB.

Walhi, "Indonesia Darurat Agraria, Luruskan Reforma Agraria dan Selesaikan Konflik Agraria",

<https://www.walhi.or.id/indonesia-darurat-agraria-luruskan-reforma-agraria-dan-selesaikan-konflik-konflik-agraria>, akses tanggal 5 Maret 2021.

Wang, M., & Hwang, M. The e-learning library: only a warehouse of learning resources? *The Electronic Library*. 2004.

Webometrics, "Rangking Perguruan Tinggi Indonesia versi webometrics Tahun 2021".

Lihat

<https://www.webometrics.info/en/asia/indonesia%20?page=1>, diakses tanggal 5 Maret 2021.

World Population, "Jumlah Penduduk Muslim",

<https://worldpopulationreview.com/> akses data pada 08 Maret 2021 pukul 11.30 WIB

